



**TRADISI MANYARA'I PADA ACARA 100 HARI KEMATIAN DI
JORONG PINCURAN TUJUH NAGARI BATIPUAH BARUAH
MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Jurusan
Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

Welda Efa Lusi

AS 12 201 053

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BATUSANGKAR
2017 M /1438 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Welda Efa Lusi

NIM : AS.12.201.053

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul “ **TRADISI *MANYARAT* PADA ACARA 100 HARI KEMATIAN DI JORONG PINCURAN TUJUH NAGARI BATIPUAH BARUAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM** “ adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Maret 2017

Yang membuat pernyataan



WELDA EFA LUSI

NIM AS 12.201.053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama WELDA EFA LUSI, NIM. 12 201 053, judul: "**TRADISI *MANYARAT* PADA ACARA 100 HARI KEMATIAN DI JORONG PINCURAN TUJUH NAGARI BATIPUAH BARUAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Pembimbing I



Dr. H. Zainuddin, MA

NIP 196312161992031002

Pembimbing II







H. Kasmudin, Lc., M.Ag.

NIP 196808172003121004

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama Welda Efn Lusi, NIM : AS-12-201-053, judul: **TRADISI MANERAYI PADA ACARA 100 HARI KEMATIAN DI JORONG PINCURAN TUJUH NAGARI BATIPUAH BARUAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM**, telah diuji dalam Ujian Munqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 24 Februari 2017.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Zainuddin, MA NIP. 19631216 199203 1 002	Ketua Sidang Pembimbing I		7/3-17
2	H. Kasmidin, Lc., M.Ag NIP. 19680817 200312 1 004	Pembimbing II / Penguji IV		6/3 2017
3	Dr. Zulkifli, MA NIP. 19601015 198803 1 003	Penguji I		2/3-2017
4	Drs. Syamsuwir, M.Ag NIP. 19570828 198703 1 003	Penguji II		6/3 2017

Batusangkar, Maret 2017
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

HALAMAN PERSEMBAHAN



Sujud syukurku sebagai ungkapan bahagia atas nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga ini. Yaa Allah yang Maha Pengasih, dengan Kasih Sayang-Mu Hamba dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga dengan bertambahnya ilmu ini bertambah pula Iman Hamba.

Seiring rasa syukurku kepada Mu yaa Allah, kupersembahkan karya ini untuk Ibuku tercinta "Arnawati", yang kusayangi, ayahku tercinta "Erman", dengan segala semangat dan perjuangannya. Walaupun siang telah berubah menjadi malam, malam pun berubah menjadi pagi. Kaki telah menjadi kepala, kepala telah menjadi kaki mengumpulkan rumpiah demi rupiah. Mereka tetap semangat, berusaha, memperhatikan dan menjagaku lewat do'a. Berkat do'a dari Ibu dan Ayah, akhirnya anakmu bisa menggapai gelar Sarjana Hukum.

Kemudian kepada Abak (kakek) dan Iyek ku (nenek) yang selalu memberi dukungan dan motivasi, kepada Tek Ras, Bak Etek, Adang Terima kasih atas jasa, semangat, motivasi dan dorongan yang sebenarnya tidak dapat di ungkapkan dengan kata-kata. Semoga suatu saat nanti aku dapat menggapai apa yang dicita-citakan dan dapat membahagiakan keluarga kita.

Kemudian kepada adik-adikku Firman Illahi, Nia Armi Yenti, Shinta Ramadhani, Gunawan Fauzi, Ahmad Shadiq dan Mardhani yang selalu bawel nanya kapan wisuda?, itu merupakan hal yang luar biasa sebagai lonceng pengingat bahwa kakaknya ini kelak harus menjadi orang yang luar biasa.

Tiada goresan kata yang terindah, kuucapkan terima kasihku kepada yang kuhormati Bapak Drs. Syahril, MA dan Ibu Sulastri Caniago, M.Ag yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya dalam memberikan bimbingan, bantuan, arahan, dan nasehat kepadaku sehingga bisa menyelesaikan karya ini. Untuk dosen penguji Bapak Drs. H. Emrizal dan Ibu Nailur Rahmi M. Ag yang telah memberikan sumbangan dan saran untuk kebaikan Tugas Akhir ini. Untuk Bapak/Ibu dosen IAIN Batusangkar, khususnya dosen Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah terima kasih atas segala ilmu dan

bantuan yang Bapak/Ibu berikan. Untuk Bapak/Ibu guru yang pernah mendidikku di SDN 28 GuguaK Tinggi, SMP N 5 Batipuh dan SMA N I Batipuh terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi amal jariah yang takkan pernah putus pahalanya.

Untuk Sahabat terbaik yang slalu ada untuk melakukan hal-hal yang bisa bikin stress hilang dan slalu membuat hari-hari ku menjadi lebih indah terkhusus kepada si Nenk (Sri Rahma Yani), bebek (Welda Eva Lusi), Umi (Yuli Fedriani), Yogi amak, Tayamun, Ragil Gembel terima kasih telah selalu mendampingi, memberikan semangat, menemani bimbingan karena tanpa motivasi, semangat dan dorongan kalian mungkin perjuangan ini tidak akan terselesaikan. Dan yang tak terlupakan pada seseorang yang slalu berada disamping ku, slalu mensupport aku ketika ku mulai menyerah dengan keadaan. Tiada kata yang lebih indah yang bisa ku ucapkan, terima kasih buat semuanya pak pul, tidak ada hal yang tak bisa jika kita lakukan semua itu secara bersama.

Untuk Sahabatku dan seluruh teman-temanku di fakultas Syariah khususnya keluarga besar Ahwal Al-Syakhshiyah BP 12 semoga silaturahmi kita tidak kan terputus.

Terakhir untuk semua yang telah memberikan bantuan dan motivasi yang tak dapat disebutkan satu per satu. Semoga semua kebaikan serta do'a yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT (Amin).

Ku sadari ini bukanlah akhir perjuanganku, saat ini yang dibutuhkan hanya kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya, mata yang akan menatap lebih alama dari biasanya, leher yang akan lebih sering melihat ke atas, lapisan tekat yang seribu kali lebih kuat dari baja, hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya serta mulut yang akan selalu berdoa. Oleh karenanya yaa Allah berilah hamba kemudahan dan kelapangan serta kekuatan dalam menghadapi jalan yang Engkau tetapkan ini. Amin... Amin... Yaa Rabbal'Alamin

Batusangkar, Maret 2017
(Susi Armi Yenti)

ABSTRAK

WELDA EFA LUSI , NIM. 12 201 053 Judul Skripsi “ **TRADISI MANYARA’I PADA ACARA 100 HARI KEMATIAN DI JORONG PINCURAN TUJUH NAGARI BATIPUAH BARUAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM**”. Fakultas Syari’ah, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2017.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan tradisi *manyara’i* di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuah Baruah, bagaimana pandangan pemuka agama atau urang siak yang berada di Jorong Pincuran Tujuh terhadap tradisi *manyara’i* tersebut, dan bagaimana tinjauan Maslahah Mursalah terhadap tradisi *manyara’i* tersebut.

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *manyara’I*, untuk mengetahui pandangan pemuka agama atau urang siak terhadap tradisi *manyara’i* tersebut dan untuk mengetahui tinjauan Mashlahah mursalah terhadap tradisi *manyara’i*

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuh Baruah . Teknik yang penulis gunakan dalam menganalisa data adalah teknik analisis deduktif yaitu berfikir yang titik tolak dari kebenaran-kebenaran yang bersifat umum menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pelaksanaan tradisi *manyara’i* dilakukan pada hari ke-100 setelah kematian suami. Persiapan yang dibawa pada saat tradisi *manyara’i* yakni pihak keluarga suami datang ke rumah isteri dengan membawa dulang dan penutupnya yang berisi makanan pokok berupa : *rendang, gulai dagiang, talua dadar, pangek, maco, nasi, lamang, goreng, godok, pinaram dan karupuak jangek*. Selain itu pihak keluarga suami juga membawa *bangkia* yang berisi beras dan uang. Pihak-pihak yang terlibat pada saat tradisi ini yakni suami diwakili oleh keluarganya datang ke rumah isteri. seperti ibunya, saudara perempuannya, beserta orang-orang atau kerabat dekat suami.. Pandangan ulama atau urang siak tentang tradisi *manyara’i* bahwasanya agar pihak suami dapat melihat atau memastikan apakah suami yang telah meninggal tersebut meninggalkan benih atau tidak, untuk mempererat tali silahturrahmi antara keluarga suami dengan keluarga isteri dan untuk memastikan bahwasanya telah ada kerelaan dari masing-masing pihak jika nanti si isteri akan menikah lagi dengan laki-laki lain.

Tinjauan *Mashlahah Murshalah* terhadap tradisi *manyara’i* adalah boleh karena tradisi *manyara’i* ini merupakan bagian dari mashlahah yaitu sesuatu yang baik menurut akal dan mendatangkan banyak kemashlahatan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt. sang raja pemberi karunia, sang raja pembolak balik hati manusia yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta taufik dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul **Tradisi Manyara'i Pada Acara 100 Hari Kematian Di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuh Baruah Menurut Pandangan Hukum Islam.** Selanjutnya, salawat beserta salam tak lupa disampaikan kepada Allah, agar disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Nabi akhir zaman yang telah meninggalkan dua pedoman yakni, al-Quran dan Hadis.

Penulis menyadari bahwa selama dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan kekurangan. Namun, atas berkat rahmat Allah Swt serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Ali Amran dan Ibunda Ermawati tercinta, sang pahlawan bagi anaknya, yang tidak putus-putusnya mendoakan dan memberikan bantuan, saran, dukungan dan motivasi secara materil dan non materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Kasmuri, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
3. Bapak Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum, sebagai Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah yang telah memberikan motivasi dan saran kepada penulis demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

5. Bapak Drs. H. Emrizal selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
6. Bapak H. Kasmidin Lc., M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tak bosan-bosannya memberikan motivasi, saran dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak / Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah memberikan wawasan dan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan dan menamatkan jenjang sarjana ini.
8. Kepala perpustakaan beserta staff Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
9. Niniak Mamak dan Pemuka agama (*urang siak*) di Jorong Pincuran Tujuh yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah sudi berbagi ilmu dan membuka wawasan penulis baik tentang agama maupun adat.
10. Masyarakat Jorong Pincuran Tujuh yang telah membantu penulis dalam menemukan data dalam penulisan skripsi ini.
11. Saudara-saudariku Wirduna, Weri, Wisman, Werni selaku abang dan kakak yang selalu memberikan motivasi dan lonceng pengingat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Para sahabat-sahabat penulis Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah (BP 2012) yang seperjuangan dalam menuntut ilmu dan pembelajaran kehidupan selama 4 tahun ini (Susi, Yuli, Sri, Pak Pul, Yogi, mulhendra, Cipuik, Ragil, Mama Lisa, Nadi, Ami, yosi, via, tya, minarti, kak ren, weni, ilham, tila, Alahirnof, dan Riki.
13. Saudari-saudari Kos Buk Wir yang tidak pernah lelah memberikan support dalam suka dan duka Sri Jumiati, Deni Ardila, Windy Yusmala, Yona, Yola.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berdoa kepada Allah Swt semoga bantuan dan pertolongan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah Swt. dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya *Rabbal 'alamin*. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Batusangkar, Maret 2017

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Welda Efa Lusi', written in a cursive style.

WELDA EFA LUSI

NIM. 12 201 053

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....v

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah 1
- B. Fokus Penelitian 6
- C. Rumusan Masalah 7
- D. Tujuan Penelitian..... 7
- E. Manfaat dan Luaran Penelitian..... 7
- F. Definisi Operasional 8

BAB II: KAJIAN TEORI

- A. Landasan Teori
 - 1. Kajian Umum tentang Putusnya Ikatan Perkawinan 9
 - a. Pengertian Putusnya Perkawinan..... 9
 - b. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan 10
 - 2. Kajian Umum Tentang Iddah 24
 - a. Defenisi Iddah 24
 - b. Hukum Iddah 26
 - c. Hikmah disyariatkan Iddah..... 27
 - d. Macam-macam Wanita yang menjalani masa iddah 28
 - e. Tatacara perilaku wanita yang ber'iddah 34
 - f. Masa iddah orang Laki-laki..... 35
 - g. Ketentuan iddah berdasarkan pendapat Ulama Mazhab 36
 - h. Ketentuan iddah dalam peraturan di Indonesia 41
 - 3. Kajian Umum Tentang Mashlahah Mursalah..... 44
 - a. Pengertian Mashlahah Mursalah 44

b. Macam-macam Mashlahah.....	46
c. Kedudukan Mashlahah Mursalah.....	51
d. Syarat-syarat Mashlahah Mursalah	56
B. Penelitian yang Relevan	57
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	59
B. Latar dan Waktu Penelitian	59
C. Instrumen Penelitian	60
D. Sampel Sumber Data	61
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Teknik Analisis Data	63
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	64
BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Nagari Batipuah Baruah.....	65
B. Pelaksanaan Tradisi <i>manyara'i</i> di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuah Baruah	77
C. Pandangan Pemuka Agama atau <i>Urang Siak</i> yang berada di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuah Baruah	81
D. Tinjauan <i>Mashlahah Mursalah</i> terhadap Tradisi <i>manyara'i</i>	84
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika menjalani kehidupan bahtera rumah tangga, pasangan suami dan isteri pasti mengharapkan kehidupan yang bahagia bersama keluarga. Namun ternyata tidak selamanya keinginan itu sejalan dengan takdir Allâh *Azza wa Jalla*. Sebuah ikatan keluarga yang sudah berusaha dijaga demi meraih impian ternyata harus berakhir dengan perpisahan, baik terpisah karena problem yang tak kunjung ada solusi ataupun terpisah karena salah satunya meninggal dunia.

Perpisahan atau putusnya ikatan perkawinan yang dialami suami dan isteri disebabkan oleh beberapa hal dan di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan pengadilan¹

Dalam ketentuan Islam isteri yang diputuskan hubungan perkawinan dengan suaminya harus menjalani suatu proses yaitu penantian karena perpisahan dalam pernikahan yang disebut dengan iddah atau waktu tunggu, kecuali bagi isteri yang diceraikan sebelum berhubungan badan.²

Iddah merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh seorang isteri yang telah berpisah dengan suaminya dan ketentuan tentang iddah

¹Instruksi Presiden Republik Indonesia no 1 Tahun 1991 (*Kompilasi Hukum Islam*), Buku 1, bab XVI, Pasal 113. Hal 56.

²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Pt.Raja Grafindo Persada, 2013) Hal 245.

yang harus dijalani oleh seorang isteri yang telah ditinggal pun bermacam-macam diantaranya:

1. Iddah bagi isteri yang perkawinannya putus karena kematian. Iddah yang harus dijalannya yaitu selama 4 bulan 10 hari.³
2. Iddah bagi isteri yang perkawinannya putus karena perceraian. Ini terbagi dalam beberapa macam:⁴
 - a. Iddah bagi isteri yang perkawinannya putus karena perceraian tetapi dalam keadaan hamil. Iddah yang harus dijalannya yaitu sampai dia melahirkan kandungannya.
 - b. Iddah bagi isteri yang perkawinannya putus karena perceraian tetapi dalam keadaan tidak hamil atau masih mengalami haid. Iddah yang harus dijalannya yaitu selama 3 kali haid.
 - c. Iddah bagi isteri yang perkawinannya putus karena perceraian tetapi dalam keadaan tidak mengalami haid lantaran kecil atau mengalami monopouse lantaran sudah tua atau sebab lainnya yang tidak mungkin lagi mengalami haid. Iddah yang harus dijalannya yaitu selama 3 bulan.
 - d. Iddah bagi isteri yang perkawinannya putus karena perceraian tetapi dalam keadaan tidak mengalami haid lantaran sebab yang diharapkan dapat disembuhkan. Iddah yang harus dijalannya yaitu sampai kembalinya haid dan menyempurnakan 3 kali haid.
 - e. Iddah bagi isteri yang perkawinannya putus karena perceraian tetapi dalam keadaan tidak mengalami haid lantaran terhenti tanpa sebab yang dapat diketahui. Iddah yang harus dijalannya yaitu selama 1 tahun.

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. (Jakarta:Gema Insani, 2011) Hal 546.

⁴Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2011) Hal 391-396.

3. Iddah bagi isteri yang perkawinannya putus karena khulu', fasakh, dan li'an. Iddah yang harus dijalannya yaitu sama dengan iddah karena talak.

Kebahagiaan yang sangat diinginkan oleh setiap pasangan adalah untuk hidup selamanya secara berdampingan namun apalah daya karena dari awal kehidupan di dunia ini Allah telah tetapkan bahwasanya setiap yang datang dari Allah akan kembali kepadanya sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 156:

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun"[Artinya: Sesungguhnya Kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah Kami kembali.]

Kematian merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh siapapun karena Allah telah jelas menyatakan bahwa milik Allah akan kembali padanya, dan untuk itu Allah telah tetapkan ketetapan kepada suami isteri yang dipisahkan akibat kematian.

Allah menjelaskan dan mengatur ketetapannya sedemikian rupa, dalam Alquran Allah tegaskan bahwasanya iddah bagi seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari dan Allah telah menjelaskan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Ketetapan bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya juga diatur Rasulullah dalam sebuah hadistnya, yang mana hadistnya berbunyi:

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَجِدُ امْرَأَةً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيْبًا، إِلاَّ إِذَا طَهَّرْتَ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارِ.) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَلاِبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ مِنْ الزِّيَادَةِ: (وَلَا تَحْتَضِبُ) وَالنَّسَائِيِّ: وَلَا تَمْتَشِطُ

Dari Ummu Athiyyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya ia boleh berkabung empat bulan sepuluh hari, ia tidak boleh berpakaian warna-warni kecuali kain 'ashob, tidak boleh mencelak matanya, tidak menggunakan wangi-wangian, kecuali jika telah suci, dia boleh menggunakan sedikit sund dan adhfar (dua macam wewangian yang biasa digunakan perempuan untuk membersihkan bekas haidnya)." Muttafaq Alaihi dan lafadhnya menurut Muslim. Menurut riwayat Abu Dawud dan Nasa'i ada tambahan: "Tidak boleh menggunakan pacar." Menurut riwayat Nasa'i: "Dan tidak menyisir."

Perempuan dalam islam merupakan sosok manusia yang diciptakan oleh Allah dengan segala kesempurnaannya sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perempuan yang telah berpisah dengan suaminya wajib menjalani masa iddah tetapi ironinya dengan semakin maraknya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka perempuan saat ini mengalami perubahan yang sangat drastis.

Pernikahan yang merupakan perkara yang mulia didalam Islam tidak lagi mereka perhatikan. Dengan mudahnya mereka bercerai dan menikah tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuannya. Sebagaimana menikah ada ketentuannya, maka ketika terjadinya perceraian atau perpisahan juga ada ketentuannya yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu iddah.

Semakin dengan berkembangnya zaman, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah pun semakin tidak dihiraukan lagi oleh manusia bahwasanya Allah telah sangat tegas menyatakan bahwa iddah bagi

perempuan itu merupakan hal wajib yang harus mereka lakukan namun hal ini hanya di pandang sebelah mata.

Banyak kasus yang terjadi di masyarakat sekitar penulis yang tidak memperdulikan sama sekali akan hal tersebut, banyak di antara mereka yaitu perempuan yang telah berpisah dengan suami mereka yang tidak menghiraukan masa iddah, mereka tetap keluar rumah tanpa menghiraukan batasannya sebagai perempuan yang sedang menjalani masa iddah bahkan penulis lihat banyak dari mereka yang tidak menjaga sama sekali batasan mereka sehingga mereka tampak tidak menghargai perintah Allah.

Salah satu kejadian yang pernah penulis saksikan di sekitar penulis yaitu ketika seorang perempuan menjalani masa iddah kematian karena dia ditinggal mati oleh suaminya yang seharusnya dia menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari, namun realita yang penulis lihat sebelum habis masa iddahnya dia telah menikah dengan seorang laki-laki lain, padahal Allah dan Rasul telah tegas menyatakan ketetapan atau batasan yang harus dijalani oleh seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya sehingga perempuan harus menjalani itu untuk menjalankan perintah Allah semata.

Banyaknya realita yang penulis saksikan ketika perempuan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang perempuan yang sedang menjalankan masa iddah menjadi beban tersendiri bagi penulis agar nantinya hukum Allah yang telah di tetapkan sedemikian rupa ini dapat dilaksanakan dengan semestinya.

Jadi dari paparan diatas dapatlah penulis simpulkan bahwa masa iddah bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah selama 130 hari atau selama 4 bulan 10 hari dengan segala ketentuannya sedangkan fakta yang penulis temukan yaitu di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuah Baruah tidak seperti ketentuan yang telah diatur dalam Islam dan hukum yang berlaku bagi Umat Islam Di Indonesia dan masa iddah merupakan hal yang tidak begitu dipedulikan, bahwasanya di Jorong Pincuran Tujuh

Nagari Batipuah Baruah terdapat suatu tradisi dimana tradisi itu dinamakan tradisi *manyara'i*.

Manyara'i merupakan sebuah proses pemberitahuan dari keluarga suami kepada isteri yang ditinggal mati oleh suaminya bahwasanya iddah isteri yang ditinggal mati oleh suaminya tersebut telah habis. Tradisi ini dilakukan pada hari ke 100 setelah kematian suami yang fungsi dari proses *manyara'i* ini yaitu sebagai tanda bahwa isteri yang ditinggal mati oleh suaminya tersebut telah selesai menjalankan masa iddah nya dan isteri tersebut apabila berkeinginan untuk berumah tangga kembali dengan lelaki lain sudah dibolehkan karena proses *manyara'i* ini sudah dilakukan oleh pihak suaminya terhadap dirinya.⁵

Dari uraian di atas dapat penulis cermati bahwasanya masyarakat telah melaksanakan sebuah tradisi yaitu tradisi *Manyara'i* dimana isteri yang ditinggal mati oleh suaminya baru menjalankan masa iddah selama 3 bulan 10 hari namun para pihak telah menyatakan bahwa masa iddah si isteri tersebut telah habis atau selesai. Oleh sebab itu penulis sangat tertarik mengangkat suatu permasalahan yang muncul dari pernyataan diatas yaitu dengan judul “ **TRADISI MANYARA'I PADA ACARA 100 HARI KEMATIAN DI JORONG PINCURAN TUJUH NAGARI BATIPUAH BARUAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan di atas, fokus masalah yang akan penulis teliti yaitu Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manyara'i* Pada Acara 100 Hari Kematian Di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuah Baruah”

C. Rumusan Masalah

⁵Diambil Dari Hasil Observasi Awal Berdasarkan Keterangan Beberapa Orang Datuak.

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini dan untuk mencapai sasaran maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *manyara'i* di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuah Baruah?
2. Bagaimana pandangan pemuka agama atau urang siak yang berada di Jorong Pincuran Tujuh terhadap tradisi *manyara'i* tersebut?
3. Bagaimana tinjauan Maslahah Mursalah terhadap tradisi *manyara'i* tersebut?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *manyara'i*.
2. Untuk mengetahui pandangan pemuka agama atau urang siak terhadap tradisi *manyara'i* tersebut.
3. Untuk mengetahui tinjauan Mashlahah mursalah terhadap tradisi *manyara'i*.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai Sarana untuk memperkaya wacana intelektual, menambah wawasan baik bagi masyarakat, akademisi, organisasi dan pengkaji hukum Islam, khususnya dalam pembahasan mengenai tradisi *manyara'i* di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuah Baruah.
- b. Sebagai bahan acuan penelitian berikutnya, kemudian untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat.
- c. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah, yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, dan peneliti khususnya.

2. Luaran Penelitian

Luaran Penelitian adalah target yang ingin dicapai dari temuan penelitian penulis, adapun target yang ingin penulis capai adalah penelitian ini bisa diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul ini, maka penulis akan menjelaskan pengertian judul sebagai berikut:

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih di jalankan di masyarakat.⁶ Adapun tradisi yang penulis maksud adalah sebuah tradisi yang sering di lakukan oleh masyarakat jorong Pincuran Tujuh.

Manyara'i, adalah sebuah proses pemberitahuan dari keluarga suami kepada istri yang di tinggal mati oleh suaminya bahwasanya masa iddah istri yang di tinggal mati tersebut telah habis.⁷

Hukum Islam, adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah SAW termasuk di dalamnya hasil ijhtihad para ulama yang di akui dan diyakini mengikat⁸. Jadi yang penulis maksud disini adalah tradisi manyara'i yang ditinjau menurut pandangan hukum Islam, baik itu secara kajian Al-Qur'an, Sunnah ataupun hasil ijhtihad para ulama yang diakui dan diyakini mengikat.

⁶ Js. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) , hal. 1208

⁷ Diambil dari hasil wawancara awal penulis berdasarkan keterangan beberapa orang datuak.

⁸ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet ke-1, hal: 4

BAB II

KAJIAN TEORI

A. LANDASAN TEORI

1. Kajian Umum Tentang Putusnya Ikatan Perkawinan

a. Pengertian putusnya perkawinan

Putusnya perkawinan merupakan terlepasnya ikatan perkawinan baik atas permintaan suami ataupun istri. Dari putusnya perkawinan ada akibat yang harus diterima oleh pihak suami ataupun istri menyangkut apa yang tetap menjadi kewajibannya sebagai bekas suami atau bekas istri. Seperti nafkah, tempat tinggal dan lainnya.

Putusnya ikatan perkawinan disebabkan oleh beberapa hal dan di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam dan Dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Putusan pengadilan¹

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu yang lama (kekal) hingga salah satu suami atau istri meninggal dunia. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan. Perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.²

¹Instruksi Presiden Republik Indonesia no 1 Tahun 1991...Hal 56.

². Elimartati, *Hukum Perdata Islam Indonesia I*, (Batusangkar: STAIN Press, 2013) h. 42

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri, yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.³

b. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

1) Kematian

Kematian suami atau istri mengakibatkan perkawinan putus sejak terjadinya kematian. Apabila tidak terdapat halangan-halangan syarak, istri atau suami yang tinggal mati berhak waris harta peninggalan si mati.

Masa Iddah bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari dengan syarat tidak hamil. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٢٤﴾

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Jika seorang perempuan ditalak raj'i soleh suaminya, lalu suaminya meninggal dunia sementara dia masih dalam masa iddah, maka perempuan tersebut harus menjalani masa iddah

³ . Blogspot. com / 2013/04

seperti masa iddah perempuan yang suaminya meninggal dunia. Sebab, pada saat dia sedang menjalani masa iddah karena dicerai suaminya, pada saat itu, status dirinya masih menjadi istri suaminya.

Hadist Rasulullah juga menegaskan bahwa Istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani masa berkabung 4 bulan 10 hari. Dalam hubungan ini hadist Nabi Riwayat Jamaah kecuali Turmudzi berasal dari Ummu Athiyyah mengajarkan, “seorang perempuan tidak boleh melakukan (berkabung) atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya: (perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya) hendaklah berkabung selama 4 bulan 10 hari: selama waktu yang berkabung itu ia tidak boleh mengenakan pakaian yang diwenter, kecuali baju yaman, jangan pula ia bercelak mata, menggunakan wangi-wangian, mengecat kuku dan bersisir, kecuali apabila baru suci dari haid ia boleh wangi-wangian dengan membakar ratus.

Cara berkabung seperti disebutkan dalam hadist Nabi itu ialah selama masa iddah perempuan yang ditinggal mati jangan mengenakan pakaian dan perhiasan yang menarik yang tidak menunjukkan rasa berkabung atas kematian suaminya. Keluar rumah dalam dalam masa berkabung juga tidak dibenarkan, kecuali apabila memang dibenarkan oleh syarak, seperti mengunjungi orang tua yang sedang sakit dan sebagainya.

2) Perceraian

Penyebab Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena :

a) Talak

Talak berasal dari bahasa arab yaitu kata artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya

hubungan perkawinan.⁴ Secara istilah talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Macam-macam talak:⁵

(1) Talak raj'i

Talak raj'i ialah talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa akad nikah baru. Talak pertama dan kedua yang dijatuhkan suami terhadap istri yang sudah pernah dicampuri dan bukan atas permintaan istri yang disertai uang tebusan (iwad), selama masih dalam masa idah adalah talak raj'i.

Dengan demikian, apabila seorang suami menjatuhkan talak pertama atau kedua atas istri seperti diterangkan di atas itu dapat merujuknya, kembali hidup bersuami istri tanpa memerlukan akad nikah baru selama masa idahnya.

Sebagaimana Allah dalam firmanNya menjelaskan yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 228:

...وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ...

Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu.

(2) Talak bain

Talak bain ialah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada bekas istri, kecuali dengan melakukan akad nikah baru. Talak bain terbagi dua macam: Talak bain kecil ialah talak satu atau dua yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli, talak satu atau dua yang dijatuhkan atas permintaan istri dengan

⁴ . Tihami, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 229

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah ,Terj.* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Hal 560-567.

pembayaran tembusan (iwad) atau talak satu atau dua dikumpuli bukan atas permintaanya dan tanpa pembayaran iwad, setelah habis masa idahnya. Talak bain besar ialah talak yang dijatuhkan tiga kali oleh suami.

b) Nusyuz

Nusyuz adalah membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan dapat terjadi pada pihak istri dan dapat pula pada pihak suami.⁶

Menurut Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Nusyuz berarti durhaka. Maksudnya seorang isteri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syarak. Ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya.⁷

Nusyuz yang terjadi pada pihak istri, setelah diusahakan untuk baik kembali dengan jalan nasihat, berpisah tidur dan memukul tetapi tidak berhasil juga itu, berakibat gugurnya kewajiban nafkah atas suami untuk istrinya. Dalam hal suami beristri lebih dari seorang, terhadap istri yang dinusyus, kecuali tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. namun, masih wajib memberikan tempat tinggal. Sebagaimana dinyatakan dalam surat An-nisa' Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ^ج

⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ...Hal 213-216.

⁷Tihami & Sohari Sohrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) Hal 185.

فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِن
 أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Apabila nusyuz terjadi pada suami, dan ia tidak memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri, hendahlah diberi nasihat-nasihat secukupnya agar kembali memenuhi kewajiban-kewajibanya. Apabila kekhawatiran nusyuz suami itu datangnya dari istri, karena misalnya suami tidak senang lagi kepada istrinya yang makin tua, karena sakit yang tidak kunjung sembuh, karena muka yang makin berkerut dan sebagainya, dalam QS An Nisa': 128 dijelaskan:

وَإِن مَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ
 خَيْرٌ وَأَحْضَرْتِ الْآنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

c) Syiqaq

Syiqaq berarti perselisihan atau retak, syiqaq berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri.

Pengertian lainnya tentang Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri menjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.⁸

Dasar hukumnya ialah firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 35:

⁸ Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta;Kencana Prenada Media Group, 2003) Hal 241.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
 وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
 بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٢٥﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Syiqaq dapat terjadi disebabkan oleh dua belah pihak suami dan istri, dapat pula disebabkan oleh salah satu, suami dan istri. Syiqaq yang terjadi disebabkan oleh dua belah pihak suami dan istri, misalnya karena ada perbedaan watak yang amat sukar dipertemukan; masing-masing kehidupan rumah tangga penuh dengan ketegangan-ketegangan yang tidak kunjung reda. Syiqaq yang disebabkan oleh suami, misalnya perlakuan suami yang amat sewenang-wenang terhadap istri, sehingga amat berat bagi istri untuk dapat bertahan sebagai istri. Syiqaq yang terjadi dari pihak istri, misalnya sikap nusyus yang tidak dapat ditundukan suami dengan jalan bertahap: nasihat, pisah tempat, tidur, dan pukulan yang menjadi hak suami memberi pelajaran kepada istrinya.⁹

d) Zihar

Menurut bahasa arab, kata zihar terambil dari kata *Zahr* yang bermakna punggung.¹⁰

⁹ . Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (yogyakarta: UII Presss Yogyakarta' 2000) h. 69-91

¹⁰ Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat...*, Hal 228.

Zhihar adalah perbuatan suami menyerupakan istrinya atau sebagian tubuhnya dengan punggung orang yang haram dinikahnya yang bersifat *ta'bid* (permanen) seperti ibunya, saudara perempuan kandung atau sesuannya, atau bibinya. Atau menyerupakan dengan punggung orang yang haram dinikahnya yang bersifat *muaqqat* (sementara), seperti saudara perempuan istrinya atau bibi dari arah ibunya atau bibi dari arah bapaknya, bahkan menyerupakan dengan seorang laki-laki atau perempuan ajnabiyah.¹¹

Dasar hukum zhihar terdapat dalam firman Allah Ta'ala dalam QS al-mujadilah ayat 2 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِّن نِّسَائِهِمْ مَّا هُنَّ
أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ
لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) Tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu Perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Islam mengharamkan zhihar, menjadikannya termasuk ucapan yang keji dan menentukan hukumnya. Jika suami mengikuti hal tersebut dengan talak maka berakhirlah antara ia dan istrinya. Adapun untuk

¹¹ Mohamed Osman El-Khosht, *Fiqh Wanita, Terj.* (Solo:Tita Medina, 2013) Hal 224.

menghapus kemungkarannya ini dengan *kafarat* (penebus) berikut ini secara berurutan:

- (1) Memerdekakan budak perempuan
- (2) Puasa dua bulan berturut-turut
- (3) memberi makan enam puluh orang miskin¹²

Keduanya haram bersentuhan sebelum mengeluarkan *kafarat* tersebut.

e) **Li'an**

kata Li'an adalah kata dasar dari kata laa'naa. Kata tersebut berasal dari kata La'an artinya terjauh dari rahmat Allah. Dua orang yang berli'an disebut demikian karena ia akan mengakibatkan dosa dan terjauh dari rahmat Allah. Dan karena salah satu dari keduanya berdusta, maka ia menjadi mal'un (yang dikutuk). Ada yang mengatakan karena masing-masing dari keduanya dijauhkan dari temannya dengan diharamkan selamanya.¹³

Jika suami menuduh istrinya berzina, tetapi istri tidak mengakuinya dan suami tidak mau menarik tuduhannya, maka Allah swt memperbolehkan mereka melakukan lian.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 6-9 yaitu:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا
أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ
لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ

¹² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Terj* (Jakarta:AMZAH, 2010) Hal 363

¹³ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar, Ter* (Surabaya: Bina Iman, 1993). Hal 246.

عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا
 الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
 الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا
 إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.

Lian adalah sumpah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. Hal ini terjadi apabila suami istri berbuat zina, pada hal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri. Seharusnya ia dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu didera delapan puluh kali. Hukuman menuduh zina itu hanya dapat dihindari apabila suami bersedia bersumpah lima kali; empat kali ia bersumpah “saya bersaksi kepada Allah bahwa dalam menuduh istri saya Zulannah berbuat zina itu, saya dipihak yang benar, dan anak yang dilahirkannya itu adalah anak zina, bukan anak saya” Yang kelimanya setelah dinasehati oleh hakim, suami mengatakan “saya bersedia menerima laknat Allah apabila

ternyata saya dipihak yang berdusta. Akibat dari ucapan lian suami itu ialah:

- (1) Suami terhindar dari hukuman menuduh zina(qadzaf)
- (2) Dilakukan hukuman zina terhadap istri
- (3) Hubungan perkawinan putus
- (4) Anak yang lahir tetap bukan anak suami, hanya bernasab kepada ibunya.
- (5) Istri menjadi haram selamanya terhadap suami, tidak dapat kembali hidup bersama suami istri.¹⁴

f) Ila'

Menurut istilah hukm Islam, illa' ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.

Dalam hal ini jika kemudia suami berbaik kembali kepada istrinya diwajibkan membayar kaffarah sumpah karena telah mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya. Kaffarah sumpah itu berupa:

- (1) Menjamu/menjamin makan 10orang miskin
- (2) Memberi pakaian kepada 10 ornag miskin
- (3) Memerdekakan seorang budak
- (4) Berpuasa selama 3 hari berturut-turut.

Setelah berlalu masa empat bulan terhitung sejak suami menyatakan sumpah ila' itu ternyata suami tidak mencabut kembali sumpahnya, berarti selama waktu itu tidak perubahan ke arah perbaikan, maka berarti suami menghendaki perceraian. Dengan berlalunya masa empat bulan tersebut terjadilah perceraian antara

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2006(Hal 292.

keduanya, baik dengan jalan suami menjatuhkan talak terhadap istrinya atau istri mengadukan halnya kepada hakim, lalu hakim menetapkan terjadinya perceraian itu.¹⁵

3) Putusan Pengadilan

Penyebab Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan dapat terjadi karena :

a) Pembatalan

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami istri semisal karena pertalian darah, petalian susuan, pertalian semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Misalnya: Suami istri yang telah melangsungkan hidup perkawinan, tiba-tiba diketahui bahwa antara mereka terdapat hubungan saudara susuan. Sejak diketahuinya hal itu, hubungan perkawinan mereka menjadi batal, meskipun misalnya telah mempunyai keturunan yang dipandang sebagai anak sah suami istri bersangkutan. Perkawinan itu dibatalkan karena tidak memenuhi syarat yang sahnya akad, yaitu tidak ada hubungan mahram antara laki-laki dan perempuan.

Mengenai hal ihwal pembatalan perkawinan ini, berdasarkan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab IV pasal 22 sampai 28.

b) Fasakh

Kata fasakh berarti merusak atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawina

¹⁵ Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat...*, Hal 234-238.

yang telah berlangsung. Fasakh dapat terjadi karena jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemudharatan pada salah satu pihak yang menderita mudharat dapat mengambil prakarsa untuk putusnya perkawinan, kemudian hakim memfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.

Dengan keputusan Pengadilan atas dasar pengaduan karena kesengsaraan yang menimpa atau kemudharatan yang diderita, maka perkawinan dapat difasakhkan. Beberapa alasan fasakh, yaitu:

- (1) Tidak adanya nafkah istri
- (2) Terjadinya cacat atau penyakit
- (3) Penderitaan yang menimpa istri¹⁶

c) Khulu'

Menurut para fuqaha, khulu' kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu' , mubara'ah maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus yaitu talak atas dasar iwadh sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu' (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara'ah (pembebasan).¹⁷

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu', sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suaminya untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.

¹⁶ Abdul Rahman Gazali, *Fiqh Munakahat...*, Hal 246-247.

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Terj* (Jakarta:Amzah, 2011) Hal 297.

Dasar hukum disyariatkannya khulu' ialah firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 229:

الطَّلِقُ مَرَّتَانٍ ^طفَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ^طأَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ^ط
وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ^طفَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا ^طأَفْتَدَتْ
بِهِ ^طتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ^جوَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

Tentang status perceraian karena khulu dapat dikemukakan bahwa bila seorang suami telah melakukan khulu' terhadap istrinya, maka dengan khulu' itu bekas istri menguasai dirinya secara penuh, suami tidak berhak merujuknya kembali, segala urusan bekas istri berada di tangannya sendiri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada suami guna pelepasan dirinya itu.

2. Kajian Umum Tentang Iddah

a. Defenisi iddah

Iddah berasal dari kata *al-'add* dan *al-ihsha'*, yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh perempuan. Iddah menurut istilah adalah masa di mana seorang perempuan menunggu (pada masa itu) dan tidak diperbolehkan menikah setelah kematian suaminya, atau setelah bercerai dengan suaminya.¹

Iddah dalam kamus disebutkan, iddah wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan pengkabungannya terhadap suami. Dalam istilah fuqaha' iddah adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.²

Arti iddah menurut istilah Fiqh ialah waktu tunggu bagi wanita yang dithalak atau ditinggal mati suaminya, untuk mengetahui dengan yakin bebas atau tidaknya wanita itu dari hamil atau bagi wanita yang sudah putus haidnya dimaksudkan semata-mata ta'abbud (beribadah taat) kepada hukum Allah.³

Pendapat Para Ulama tentang definisi iddah:

- 1) Mazhab Hanafi memberikan definisi iddah yaitu masa yang ditentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa. Dengan ibarat yang lain, masa menunggu yang harus dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahan atau syubhatnya hilang.⁴
- 2) Jumhur berpendapat bahwa iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, terj. (Jakarta:Cakrawala Publishing,2009) Hal 118.

²Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amzah,2011) Hal 318.

³Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta,1993) Hal 277.

⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. ...Hal 534.

rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.

- 3) Ahmad Al-Ghundur memberikan definisi '*iddah* dengan jenjang waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian (kabersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah sang istri diceraikan atau ditinggal mati suami, yaitu waktu yang biasa dipikul oleh istri setelah putus ikatan pernikahan karena dikhawatirkan terjadi kesyubhatan dalam pengaruh hubungan kelamin atau sesamanya bermesra-mesraan (dengan pria lain jika ia segera menikah).
- 4) Al-shan'aniy mengemukakan definisi *iddah* yaitu nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.⁵

Seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya, dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki lain selama masa yang ditentukan oleh syari'at.⁶

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disusun hakikat dari *iddah* tersebut yaitu masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah.

Disamping itu masa tunggu itu berguna untuk mengetahui apakah rahim si istri tersebut berisi janin atau tidak sehingga, apabila wanita tersebut hamil segera diketahui nasabnya. *Iddah* terhitung sejak adanya sebab-sebabnya yaitu wafat dan talak.

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Media Group,2006) Hal 303.

¹³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*,(2004,Jakarta : PT Bumi Aksara) hal 169

b. Hukum Iddah

Yang menjalani iddah tersebut adalah perempuan yang bercerai dari suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhidai atau tidak, wajib menjalani masa iddah itu. Kewajiban menjalani masa iddah dapat dilihat dari beberapa ayat alquran diantaranya terdapat dalam surat:

1) Surat Al-baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا تَحِلُّ
لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

2) Surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

3) Surat Ath-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ

فَعِدَّتِهِنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَأُولَاتُ

الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ ﴿٤﴾

dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

c. Hikmah disyariatkan iddah

Ibnu Al-Qayyim telah menjelaskan hikmah disyariatkannya iddah bahwa dalam syariat iddah terdapat beberapa hukum, diantaranya ilmu dalam melepaskan kekerabatan. Sehingga tidak terkumpul sperma dari dua orang yang bersetubuh atau lebih

banyak dari satu rahim, sehingga bercampurlah keturunan dan menjadi rusak.⁷ Karena kerusakan tersebut syariah dan hikmah mencegahnya, diantaranya:

- 1) Untuk mengetahui secara pasti kondisi rahim perempuan, sehingga tidak terjadi percampuran nasab janin yang ada dalam rahimnya.
- 2) Memberi kesempatan kepada suami isteri yang bercerai untuk kembali membina rumah tangga selama hal itu baik dalam pandangan mereka.
- 3) Menjunjung tinggi nilai pernikahan. Hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan melibatkan banyak orang dan tidak akan hancur kecuali dengan menunggu pada masa yang cukup lama. Jika tidak diatur demikian, tentunya sebuah pernikahan tidak ubahnya dengan permainan anak-anak. Di mana, mereka menyusun sebuah permainan, lantas merusaknya.
- 4) Kemaslahatan yang didapat dari pernikahan tidak akan terwujud sebelum pasangan suami isteri menjalani hidup berumah tangga dalam masa yang lama. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan untuk bercerai, tetap hadits harus ada upaya untuk tetap menjaga ikatan pernikahan yang mulia ini dan mesti diberi waktu untuk berfikir kembali dan mempertimbangkan kerugian yang akan dialaminya jika terjadi perceraian.⁸

d. Macam-macam wanita yang menjalani masa iddah

- 1) Wanita yang menjalani masa iddah lantaran perpisahan kematian, jika dia hamil, maka iddahnya sampai melahirkan seluruh kandungan. Dalil terkait yang hamil adalah Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

⁷Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah,2010)Hal 350.

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, terj. ...Hal 119.

وَأَلَّتْ يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ
 فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ^ج وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ
 أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ
 أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Islam telah memerintahkan supaya perempuan menyempurnakan masa iddahnya selama empat bulan sepuluh hari setelah kematian suami. Selama masa ini si janda harus diam di rumah untuk menunjukkan kesedihan atas kematian suaminya. Dia tidak boleh berhias diri dan hanya keluar rumah jika perlu. Selama masa ini dia juga harus menunjukkan rasa hormat dan setia kepada almarhum suami dengan menghindari segala bentuk pertunangan yang membawa ke pernikahan sampai akhir masa iddahnya. Dalil terkait yang wanita yang ditinggal mati suaminya adalah Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ
 بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ﴿٢٣٤﴾

orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Mengenai ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan ini adalah perintah tuhan yang ditujukan bagi perempuan yang suaminya telah meninggal dunia. Mereka harus menyempurnakan masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini berlaku baik bagi perempuan yang bercampur tidur dengan suami sebelum suaminya meninggal atau tidak.⁹

“Hendaklah menanggukkan” artinya bahwa mereka (para perempuan) harus bersabar, tidak tergesa-gesa untuk menikah lagi dan tidak meninggalkan rumah perkawinan mereka tetapi tinggallah di sana pada waktu malam.

“ maka apabila telah sampai iddah mereka, tidaklah ada dosa atasmu tentang apa yang mereka perbuat pada diri mereka dengan cara yang baik” maksudnya selama mereka itu masih dalam iddah wafat, wajib mereka melakukan ihdad, yakni berkabung. Sesudah habis iddahnya, maka halal pula bagi mereka berhias kembali, seperti meminyaki rambutnya, memakai perhiasan, dan wangi-wangian serta bercelak. Selama mereka masih dalam iddah wafat haruslah mereka melakukan segala apa yang dikatakan Rasulullah dalam sabdanya yaitu:

⁹Fatima Umar Nasif, *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta:Cendekia Sentra Muslim, 2003) Hal 240.

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا, إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ, وَلَا تَكْتَحِلُ, وَلَا تَمَسَّ طِيبًا, إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ.) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ مِنْ الزِّيَادَةِ: (وَلَا تَخْتَضِبُ) وَلِلنَّسَائِيِّ: وَلَا تَمْتَشِطُ

Dari Ummu Athiyyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya ia boleh berkabung empat bulan sepuluh hari, ia tidak boleh berpakaian warna-warni kecuali kain 'ashob, tidak boleh mencelak matanya, tidak menggunakan wangi-wangian, kecuali jika telah suci, dia boleh menggunakan sedikit sund dan adhfar (dua macam wewangian yang biasa digunakan perempuan untuk membersihkan bekas haidnya)." Muttafaq Alaihi dan lafadhnya menurut Muslim. Menurut riwayat Abu Dawud dan Nasa'i ada tambahan: "Tidak boleh menggunakan pacar." Menurut riwayat Nasa'i: "Dan tidak menyisir." ¹⁰

- 2) Wanita yang menjalani masa iddah lantaran perceraian. Ini terbagi dalam beberapa macam:
 - a) Dia hamil, iddahnya adalah sampai dia melahirkan semua kandungannya.
 - b) Wanita yang masih mengalami haid, iddahnya adalah tiga kali haid secara penuh, berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ^ج وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ

¹⁰ Syekh H. Abdul Halim Hasdan, *Tafsir Al-Ahkam, terj.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) Hal 137-141.

يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
 ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاللَّرَجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

- c) Wanita yang tidak mengalami haid lantaran masih kecil atau mengalami menopause lantaran sudah tua atau sebab lainnya yang tidak mungkin lagi akan mengalami haid. Iddahnya adalah tiga bulan berdasarkan Firman Allah dalam Surat At-Thalaq ayat 4.
- d) Wanita yang tidak mengalami haid lantaran sebab yang diharapkan dapat disembuhkan. Iddah yang harus dijalannya yaitu sampai kembalinya haid dan menyempurnakan 3 kali haid.
- e) Wanita dalam keadaan tidak mengalami haid lantaran terhenti tanpa sebab yang dapat diketahui. Iddah yang harus dijalannya yaitu selama 1 tahun.¹¹

¹¹Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqh Wanita*, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2011) Hal 391-396.

- f) Iddah bagi wanita yang belum dicampuri oleh suaminya, jika ia diceraikan, maka tidak ada iddah baginya¹² sesuai dengan Firman Allah dalam Surat A-Ahzaab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
 طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
 عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ^ط فَمَتَّعُوهُنَّ
 وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

- 3) Wanita yang menjalani masa iddah lantaran putusan pengadilan seperti terjadi karena pembatalan pernikahan Iddah yang harus dijalaninya yaitu sama dengan iddah karena talak apabila dia tidak hamil dan apabila dia hamil iddahnya sampai melahirkan.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disusun bahwa macam-macam iddah itu dapat diringkaskan sebagai berikut:

- 1) Iddah wanita yang masih haid yaitu tiga kali suci dari haid.
- 2) Iddah wanita yang telah lewat masa haidnya (menopause) yaitu tiga bulan.

¹²Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Mazhab*, (Bandung:Khazanah Intelektual, 2011) Hal 347.

- 3) Iddah wanita yang kematian suami yaitu empat bulan sepuluh hari.
- 4) Iddah wanita hamil yaitu sampai melahirkan.
- 5) Tak ada iddah bagi wanita yang menikah tapi belum dicampuri.

e. Tatacara perilaku wanita yang ber'iddah

Para ulama telah berbeda pendapat tentang pemberitahuan/ penandaan rumah seorang wanita yang sedang dalam iddah. Adapun pendapat tersebut adalah:

- 1) Para ulama hanafi berkata bahwa wanita tengah menjalani iddah karena dicerai talaq satu atau talaq dua (boleh rujuk) juga karena talak bain, tidak boleh keluar rumah sepanjang waktu siang ataupun malam hari, tetapi seorang janda dapat keluar beberapa saat pada waktu siang atau malam hari, namun tak boleh bermalam dimana-mana selain di dalam rumahnya. Pebedaannya adalah bahwa dalam kasus perceraian, dia memperoleh hak untuk dinafkahi dari harta milik suami, dan karenanya dia sebagai seorang isteri, tidak diperkenankan meninggalkan rumah suami. Tetapi dalam kasus janda karena mati, dia tak berhak memperoleh nafkah hidup sehingga karenanya dia boleh keluar rumah untuk memperbaiki nasibnya.
- 2) Menurut para Ulama Hambali, dia dapat pergi keluar selama siang hari baik dia dalam iddah karena cerai ataupun karena karena wafatnya suami. Jabir telah meriwayatkan bahwa bibinya telah dicerai tiga kali, kemudian dia pergi keluar untuk memetik buah kormanya. Seseorang ada yang melihatnya dan memberi tahunya agar tak melakukan yang sedemikian itu. Lalu dia menghadap nabi SAW dan melaporkan masalahnya kepada beliau SAW. Nabi SAW menjawab: engkau boleh keluar memetik kormamu sehingga engkau dapat memberi nafkah melakukan kebaikan dengan hasil itu.

Sebagai tindakan pencegahan, dia tak boleh keluar di waktu malam tanpa keperluan apapun karena banyak kejahatan yang terjadi dalam kegelapan malam, sedangkan pada siang hari dia dapat pergi keluar untuk memenuhi berbagai kebutuhannya dan membeli apa yang dibutuhkannya.

Selama masa iddah itu dia tidak boleh menikah. Banyak hadits yang memerintahkan dengan jelas bahwa para janda itu tak boleh mengenakan perhiasan dan pakaian yang menyolok, juga tidak diperkenankan merias diri dengan kosmetika apapun pada masa ini.

- 3) Menurut Imam Abu Hanifah, dia tetap berhak memperoleh biaya hidup dan tempat tinggal pada masa iddah kerana cerai yang tak dapat rujuk sampai masa iddah nya berakhir, namun dalam hal itu dia harus melalui masa iddah nya dalam rumah yang disediakan. Biaya hidup itu akan dianggap sebagai hutang pada waktu cerai.
- 4) Imam Malik dan Syafi'i berkata bahwa dia hanya berhak atas tempat tinggal, tetapi tidak untuk biaya hidup kecuali bila dia hamil
- 5) Imam Ahmad bin Hanbal berkata bahwa dia tak berhak atas biaya hidup dan tidak juga tempat tinggal.¹³

f. Masa iddah orang laki-laki

Laki-Laki tidak memiliki masa iddah dengan pengertian istilah, namun seorang laki-laki harus menjalani masa iddah dalam dua keadaan, pertama, jika seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan dia ingin menikahi adik perempuan istri (adik ipar) maka dia harus menunggu masa iddah isterinya selesai, kemudian baru boleh menikahinya. Alasannya, suami dilarang

¹³Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta,1992) Hal 124.

menikahi saudara ipar selama masa iddah isteri yang ditalak raj'i karena suami masih boleh rujuk kepada isteri.

Begitu pula, ketika seorang laki-laki telah beristri empat, lalu menceraikan salah satu dari keempat isteri tersebut, dia harus menunggu masa iddah isteri yang ditalaknya, kemudian baru boleh menikah dengan wanita lain. Jadi, selama masa iddah isteri yang ditalak raj'i, suami tidak boleh menikah lagi sampai selesai masa iddahnyanya.¹⁴

g. Ketentuan iddah berdasarkan pendapat Ulama Mazhab.¹⁵

1) Iddah hamil

Iddah hamil yang diwajibkan akibat kematian ataupun talak, yang berakhir dengan kelahiran menurut kesepakatan para fuqaha berdasarkan Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaaq ayat 4 maksudnya berakhirnya masa iddah mereka adalah dengan melahirkan kehamilan mereka karena kebebasan rahim tidak terjadi dalam kehamilan.

Jika seorang perempuan dalam keadaan hamil, kemudian dia ditalak atau ditinggal mati suaminya, maka kehamilannya berakhir dengan melahirkan, meskipun kelahiran ini tidak lama terjadi setelah terjadinya kematian.

Ada dua syarat bagi berakhirnya masa iddah dengan melahirkan, yaitu:

- a) Pertama, menurut jumhur fuqaha yang selain Hanafi, melahirkan semua kehamilannya atau terpisahnya semua kehamilannya. Maka tidak berakhir iddah dengan melahirkan dua anak kembar, atau dengan terlepasnya sebagian anak.

¹⁴Mohamed Osman El-Khosht, *Fiqh Wanita Dari Klasik Sampai Modern*, (Solo:Tinta Medina,2013) Hal 230.

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj...Hal 542-551.

Manurut mazhab Maliki iddah berakhir walaupun hanya dengan melahirkan segumpal darah.

Menurut mazhab Hambali dan Syafi'i, kelahiran yang membuat berakhirnya masa iddah adalah keluarnya sesuatu yang kelihatan memiliki bentuk manusia yang berupa kepala, tangan dan kaki. Atau keluarnya gumpalan daging yang menurut orang-orang yang dapat dipercaya gumpalan daging ini memiliki gambaran yang tersembunyi bagi bentuk manusia atau asal manusia.

Mazhab Hanafi berpendapat cukup keluar kebanyakan bagian tubuh anak. Jika seorang perempuan mengeluarkan sesuatu dari dalam perutnya, dan kelihatan sebagian bentuknya, maka dengan keluarnya benda ini berakhir masa iddahnya karena ini adalah anak, jika tidak keluar apa-apa maka tidak berakhir masa iddahnya.

b) Kedua, kehamilan disandarkan kepada si pemilik iddah, walaupun hanya berupa kemungkinan.

2) Iddah istri orang yang masih kecil setelah kematiannya

Jika suami yang masih kecil yang tidak biasa menghamili istrinya meninggal dunia, dan si istri melahirkan kurang dari masa enam bulan sejak kematian si suami, maka menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad iddahnya adalah sampai dia melahirkan berdasarkan kemutlakan firman Allah.

Jika kehamilan terjadi setelah kematian, maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari karena ini adalah iddah yang harus dia jalani ketika si suami meninggal dunia, maka tidak berubah setelah si suami meninggal dunia. Akan tetapi, dalam kedua kondisi ini nasab anak tidak disandarkan kepada si suami karena si suami yang masih kecil tidak memiliki sperma, maka tidak dapat dibayangkan terjadi kehamilan darinya.

Mazhab Syafi'i dan Abu Yusuf berpendapat, iddahnya dihitung dengan bulan, maksudnya empat bulan sepuluh hari, bukannya dengan melahirkan sebab nasab si bayi tidak dapat disandarkan kepada suami yang merupakan anak kecil secara yakin karena si anak kecil tidak dapat mengeluarkan ai sperma. Kondisi seperti ini adalah pernikahan yang dibatalkan karena menurut pendapat mazhab Syafi'i nasab si bayi tidak dapat disandarkan kepadanya.

3) Iddah perempuan yang suaminya meninggal dunia

Tadi telah dibahas bahwasanya perempuan yang suaminya meninggal dunia dalam keadaan hamil, maka iddahnya berakhir dengan kelahiran. Meskipun kelahiran ini terjadi tidak lama setelah kematian ataupun jauh dari masa kematian

Jika perempuan tidak hamil menurut kesepakatan fuqaha iddahnya adalah 4 bulan 10 hari 10 malam dari tanggal kematian berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 234.

Untuk berkabung atas hilangnya kenikmatan perkawinan, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan. Tanpa mempedulikan apakah si suami telah menyetubuhinya atau belum. Apakah si istri masih kecil ataupun sudah tua, ataupun masih berada dalam umur yang masih mendapatkan haid berdasarkan kemutlakan ayat yang tidak mengkhususkan istri yang telah disetubuhi.

Jika perkawinannya rusak menurut mazhab Hanafi dan Hambali iddahnya adalah selama 3 kali masa haid jika dia adalah orang yang masih haid. 3 kali masa suci menurut mazhab Maliki dan Syafi'i karena tujuan dari memperpanjang masa iddah adalah menunjukkan rasa sedih bagi hilangnya kenikmatan perkawinan. Hal ini hanya dapat terwujud dalam pernikahan yang sah.

Jika si istri bukan orang yang masih mendapatkan haid, maka dia menjalani masa iddah selama 3 bulan.

Bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia, hendaknya dia ikut berkabung atasnya selama masa iddah. Ketentuan ini telah disepakati ulama fiqih.¹⁶

4) Iddah perempuan yang ditalak

Jika si perempuan tersebut dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan, jika dia tidak dalam kondisi hamil iddahnya menurut kesepakatan para fuqaha jika dia masih mendapatkan haid, baik dalam talak ataupun fasakh adalah 3 kali quru' (haid menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, dan masa suci menurut mazhab Maliki dan Syafi'i).

Jika si perempuan bukan orang yang mendapatkan haid karena usianya yang masih muda, atau karena usianya yang sudah tua, yaitu dia telah mencapai usia menopause, atau karena dia tidak mendapatkan haid dari asalnya setelah dia mencapai usianya 15 tahun, maka iddahnya berlangsung selama 3 bulan.

5) Iddah perempuan yang tidak mendapatkan haid karena masih kecil, sudah tua, menopause, dan lain-lain.

a) Usia menopause

Penetapan usia menopause adalah usia yang jika dicapai oleh seorang perempuan membuat dia tidak lagi mendapatkan haid. Maka para fuqaha saling berselisih pendapat mengenai hitungannya. Mazhab Hambali dan Hanafi menilai bahwa batasan usia menopause adalah 50 tahun sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat sesungguhnya usia menopause yang paling maksimal adalah 62 tahun, mazhab Maliki berpendapat usia

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, terj. ...Hal 136.

menopause dihitung dengan 70 tahun. Darah yang dilihat oleh seorang perempuan sesudah masa ini sama sekali tidak dianggap sebagai haid.

b) Usia haid

Minimal usia haid adalah 9 tahun karena yang dijadikan rujukan adalah yang ada, dan telah didapatkan orang yang mengalami haid pada usia 9 tahun.

c) Usia baligh

Usia baligh jika si perempuan tidak mendapat haid dengan kesepakatan mazhab-mazhab adalah 15 tahun.

Jadi iddah perempuan yang tidak mendapat haid karena masih kecil, atau karena sudah tua, dengan sebab sampainya dia kepada usia menopause, dan orang yang tidak mendapatkan haid dari asalnya. Dengan ungkapan yang lain iddah anak kecil dan orang yang sudah menopause serta perempuan yang tidak mendapatkan haid adalah 3 bulan.

6) Iddah perempuan yang ragu (tidak mendapatkan haid) dan perempuan yang mendapatkan istihadhah

Perempuan yang mengalami haid secara rutin adalah yang menjalani masa iddah selama 3 quru', sedangkan perempuan yang ragu karena tidak mendapatkan haid adalah perempuan yang hilang masa haidnya, dan dia tidak mengetahui sebabnya, apakah akibat kehamilan, menyusui atau sakit. Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa hukum perempuan ini adalah dia terus menunggu sampai dia haid atau dia mencapai usia yang tidak lagi mendapatkan haid, kemudian dia menjalani iddah selama 3 bulan karena manakala dia lihat datang haid, oleh karena itu dia tidak menjalani masa iddah jenis yang lain.

Menurut mazhab Maliki dan Hambali iddahnya selama 1 tahun setelah terputus dari haid. Menurut mazhab Maliki jika

terhentinya haid dengan sebab penyakit atau dengan sebab yang tidak dapat diketahui.

Jika haid terputus karena menyusui maka menurut mazhab Maliki iddahnya berakhir dengan lewatnya masa 1 tahun setelah berakhir masa penyusuan yang berjalan selama 2 tahun.

Sedangkan perempuan yang menjalani istihadhah ataupun yang darahnya keluar dalam waktu yang lama, adalah perempuan yang merasa bingung dan lupa kebiasaannya, maka yang difatwakan oleh mazhab Hanafi adalah dia menjalani iddah selama 7 bulan, dengan cara menghitung masa sucinya adalah 2 bulan. Pendapat mazhab Hambali dan Syafi'i iddah perempuan yang menjalani istihadhah adalah 3 bulan, sedangkan mazhab Maliki berpendapat 1 tahun.

7) Iddah perempuan yang suaminya hilang

Menurut fuqaha, hukum iddah istrinya adalah sesuai dengan hukum kondisi si suami, mazhab Hanafi berpendapat, dia adalah hidup pada hak dirinya sendiri, maka hartanya tidak diwarisi dan istrinya tidak tertalak darinya. Maka istrinya tidak menjalani masa iddah sampai kematiannya dibuktikan. Kemudian mazhab Syafi'i memiliki pendapat si istri tidak berhak untuk membatalkan pernikahan, oleh karena itu si istri tidak menjalani masa iddah dan tidak kawin kembali sampai terbukti kematian si suami atau talaknya.

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat si istri menunggu si suami selama 4 tahun, kemudian dia jalani iddah kematian yang berjalan selama 4 bulan 10 hari.

h. Ketentuan iddah dalam peraturan di Indonesia

Dalam undang-undang perkawinan masalah iddah diatur dalam pasal 11 yang berbunyi bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Dan pengaturan lebih rinci diatur dalam peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975

tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, tepatnya pasal 39. Pasal ini menentukan :

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu 130 hari.
- 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari.
- 3) Apabila janda tersebut hamil maka waktu tunggu sampai ia melahirkan.
- 4) Bagi janda yang selama perkawinannya belum bersetubuh dengan mantan suaminya maka tidak ada waktu tunggu baginya.

Di dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), ketentuan iddah bahwasanya dijelaskan bahwa:

Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla aldukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3(tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haidditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil,waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

- d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil,waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- e. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara jandatersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
- f. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya,Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagiperkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitungsejak kematian suami.
- g. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karenamenyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
- h. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun,akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kaliwaktu suci.¹⁷

Maka dari paparan yang telah penulis sampaikan diatas telah sangat jelas Allah, Rasulullah bahkan sampai pada peraturan di Indonesia menegaskan bahwasanya wanita wajib menjalani iddah sesuai dengan keadaan yang dihadapinya pada saat itu. Dan para ulama pun telah bersepakat bahwa wanita yang sedang menjalani masa iddah harus menjalani ketentuan dan ketetapan sebagai seorang wanita yang sedang dalam masa menunggu sehingga perbuatan mereka harus sesuai dengan ketetapan dan ketentuan tersebut.

Penulis pun dapat menyimpulkan bahwasanya iddah merupakan hal yang harus dan wajib dilakukan oleh seorang

¹⁷Instruksi Presiden Republik Indonesia no 1 Tahun 1991... , Buku 1,bab XVII, Pasal 153. Hal 70.

wanita baik karena cerai mati maupun cerai hidup, kerana Allah tidak akan pernah memberikan toleransi atas apa yang telah ditetapkannya dan itu merupakan kewajiban yang mau tidak mau harus dijalani.

3. Kajian Umum Tentang Mashlahah Mursalah

a. Pengertian Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *Al-mashlahah*.

Mashlahah (مصلحة) berasal dari kata *Shalaha* (صلاح) dengan penambahan “ alif ” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* (صلاح), yaitu “manfaat” atau terlepas daripadanya kerusakan.¹⁸

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”.¹⁹ Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Al-mursalah (المرسلة) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu *رسل* dengan penambahan huruf alif di pangkalnya, sehingga menjadi *ارسل*. Secara

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011) Hal 345.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, ...Hal 354.

etimologis artinya terlepas atau bebas. Kata terlepas dan bebas disini bila dihubungkan dengan kata *mashlahah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.²⁰

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *mashlahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi tersebut adalah:²¹

- 1) Al-Ghazali dalam kitab *al-mustasyfa* merumuskan *mashlahah mursalah* yaitu apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- 2) Al- Syaukani dalam kitab *Irsyad al-fuhul* memberikan definis yaitu *mashlahah* yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya.
- 3) Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan yaitu *mashlahat* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.
- 4) Yusuf Hamid al-Alim memberikan rumusan yaitu apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada petunjuk syara' tidak untuk membatalkannya, juga tidak memerhatikannya.
- 5) Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas yaitu *mashlahah* yang selaras dengan tujuan Syari' (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, ...Hal 354.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, ...Hal 355-356.

- 6) Abd al-Wahhab al-Khallaf memberi rumusan yaitu *mashlahah mursalah* ialah mashlahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
- 7) Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din yaitu *mashlahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Dari beberapa rumusan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *mashlahah mursalah* tersebut, sebagai berikut:

- 1) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- 2) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada pula petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

b. Macam-macam *mashlahah*²²

1) Mashlahah Dharuriyah

Mashlahah Dharuriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan, merajalelalah kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat.

²² Chaerul Uman, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung:Pustaka Setia, 2000) Hal 138-141.

Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Di antara syariat yang diwajibkan untuk memelihara agama adalah kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan akidah islamiyah. Begitu juga menghancurkan orang-orang yang suka memfitnah kaum muslimin dari agamanya. Begitu juga menyiksa orang yang keluar dari agama Islam.

Di antara syariat yang diwajibkan untuk memelihara jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Begitu juga kewajiban mengqishash atau mendiat orang yang berbuat pidana.

Di antara syariat yang diwajibkan untuk memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minum khamar dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya.

Di antara syariat yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. Begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan.

Di antara syariat yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah kewajiban untuk menjauhi pencurian. Begitu juga pemotongan tangan pencuri laki-laki atau perempuan. Dan juga larangan riba serta

keharusan bagi orang yang untuk mengganti harta yang telah dilenyapkannya.

2) *Mashlahah Hajjiyah*

Mashlahah Hajjiyah ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *mashlahah dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.

Hajjiyah ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan *hajjiyah* ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat, dan bidang jinayat.

Dalam hal ibadah misalnya qashar shalat, berbuka puasa bagi yang musafir.

Dalam hal adat dibolehkan berburu, memakan, dan memakai yang baik-baik dan yang indah-indah.

Dalam hal muamalat dibolehkan jula beli secara salam, dibolehkan talak untuk menghindarkan kemaslahatan dari suami isteri.

Dalam hal uqubat/jinayat menolak hudud lantaran adalah kesamaan-kesamaan pada perkara.

Termasuk dalam *hajjiyah* ini, memelihara kemerdekaan pribadi, kemerdekaan beragama. Sebab dengan adanya kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan beragama, luaslah gerak langkah hidup manusia. Melarang/mengharamkan rampasan dan penodongan termasuk juga ke dalam lingkungan *hajjiyah*.

3) *Mashlahah Tahsiniyah*

Mashlahah Tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak.

Tahsiniyah ini juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubat. Lapangan ibadah misalnya kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan shalat mendekati diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunah, seperti shalat sunah, puasa sunah, bersedekah, dan lain-lain.

Lapangan adat seperti menjaga adat makan, adat minum, memilih makanan-makanan yang baik-baik dari yang tidak baik/bernajis.

Dalam lapangan muamalah misalnya larangan menjual benda-benda yang bernajis, tidak memberikan sesuatu kepada orang lain melebihi kebutuhannya.

Dalam lapangan uqubat, misalnya dilarang berbuat curang (khianat) dalam timbangan ketika berjual beli, dalam peperangan tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, pendeta dan orang-orang yang sudah lanjut usia.

Imam Abu Zahrah, menambahkan bahwa termasuk lapangan *tahsiniyah*, yaitu melarang wanita-wanita muslimat keluar ke jalan-jalan umum memakai pakaian-pakaian yang seronok atau perhiasan-perhiasan yang mencolok mata. Sebab hal ini bisa menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat banyak yang pada gilirannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga dan terutama oleh agama.

Selanjutnya dikatakan bahwa adanya larangan tersebut bagi wanita sebenarnya merupakan kemuliaan baginya untuk menjaga kehormatan dirinya agar tetap bisa menjadi wanita-wanita yang baik (shalihah) menjadi kebanggaan keluarga dan agama di masa mendatang.

Abdul Karim Jaidan membagi mashlahah menjadi tiga bagian besar yaitu:²³

- 1) *Al-maslahah al-mu'tabarah* ialah masalah yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Seperti perintah berjihad untuk memelihara agama dari gempuran musuh. Diwajibkan qishas untuk menjaga kelangsungan jiwa, hukuman untuk peminum khamar demi memelihara akal, hukum zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, hukuman bagi pencuri untuk memelihara harta.
- 2) *Al-maslahah al-mulghah* ialah sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi kemudian dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah sebuah masalah. Tetapi anggapan ini bertentangan dengan syariat yang menegaskan bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Contoh lain penambahan harta melalui riba dianggap maslahat, tetapi anggapan ini bertentangan dengan hukum syariat yang menegaskan praktik riba adalah haram. Contoh lain,

²³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011) Hal 92-

anggapan orang yang tidak berangkat ke medan perang karena takut mati adalah maslahat. Anggapan ini bertentangan dengan hukum syariat yang menegaskan kewajiban berjihad. Pertentangan diatas menunjukkan bahwa apa yang dianggap oleh sebagian orang sebagai maslahat ternyata bukan maslahat di sisi Allah SWT. Para ulama sepakat bahwa maslahah mulghah tidak dapat dijadikan asas hukum.

- 3) *Maslahah mursalah* yaitu maslahah yang tidak ada ketentuan hukumnya baik dalam al-Quran maupun hadist dalam bidang muamalat. Kendati demikian mampu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan

c. **Kedudukan *Mashlahah Mursalah***²⁴

Kalangan ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *Mashlahah Mursalah* merupakan hujjah syar'iyah dan dalil hukum islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, diantaranya:

- 1) Adanya perintah Alquran Qs An-Nisa' ayat 59 agar mereka mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Alquran dan sunnah, dengan *wajh al istidlal* bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya di dalam Alquran dan sunnah. Untuk memecahkan masalah semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode qiyas, tentu juga dapat ditempuh lewat metode lain seperti istislah. Sebab, tidak semua kasus semacam itu dapat diselesaikan dengan metode qiyas. Dengan demikian, ayat tersebut secara tak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan

²⁴ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta:Amzah, 2011) Hal 130-134.

persoalan baru yang dihadapi kepada Alquran dan sunnah dengan mengacu kepada prinsip masalah yang selalu ditegaskan oleh Alquran dan sunnah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode istislah, yakni menjadikan masalah mursalah sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum Islam.

- 2) Hadis Mu'adz bin Jabal. Dalam hadis itu Rasulullah membenarkan dan memberi restu kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam Alquran dan sunnah, dengan wajah al-istidlal bahwa dalam berijtihad banyak metode yang bisa dipergunakan. Di antaranya, dengan metode qiyas, apabila kasus yang dihadapi ada percontohnya yang hukumnya telah oleh nash syara' lantaran ada 'illah yang mempertemukan.

Dalam kondisi kasus itu tidak ada percontohnya yang hukumnya sudah ditegaskan oleh Alquran dan sunnah, tentu ijtihad tidak dapat dilakukan melalui qiyas. Dalam kondisi demikian, metode istislah merupakan pilihan yang paling tepat. Dengan demikian, restu Rasulullah kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan mujtahid mempergunakan metode istislah dalam berijtihad.

- 1) Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh Alquran dan sunnah. Kalau pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui qiyas

maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dan hukum Islam akan ketinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, diantaranya adalah istislah.

- 2) Di zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Untuk mengatasi hal ini, sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan mashlahah mursalah. Cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus para sahabat.

Contoh kasus ijtihad sahabat yang dilakukan berdasarkan mashlahah mursalah cukup banyak diantaranya ialah:

- 1) Kodifikasi Alquran oleh Khalifah Abu Bakar, penunjukan Umar bin Khatab oleh Khalifah Abu Bakar sebagai penerus jabatan Khalifah sepeninggal beliau.
- 2) Tindakan Umar bin Khatab tidak memberi bagian zakat kepada muallaf.
- 3) Tindakan beliau tidak membagi tanah yang ditaklukkan kepada prajurit yang menaklukkannya dan tanah itu tetap dikuasai pemiliknya dengan kewajiban membayar pajak.
- 4) Tindakan beliau tidak memidana amputasi tangan terhadap pencuri karena kondisi kelaparan.
- 5) Tindakan beliau membentuk kantor pemerintahan, rumah tahanan, dan lain-lain.

Kalangan ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpandangan bahwa mashlahah mursalah tidak bisa dijadikan hujjah syar'iyah dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka, diantaranya:

- 1) Masalah ada yang dibenarkan oleh syara' atau hukum Islam, ada yang ditolak dan ada yang diperselisihkan atau tidak ditolak dan tidak pula dibenarkan. Mashlahah

mursalah termasuk kategori mashlahah yang diperselisihkan. Penyikapan mashlahah mursalah sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil satu di antara dua kemungkinan (kebolehhjadian) tanpa disertai dalil yang mendukung.

Argumen ini dijawab oleh kelompok pertama dengan menyatakan bahwa tidak benar kalau dikatakan, memandang mashlahah mursalah sebagai hujjah berarti mendasarkan hukum Islam pada keraguan. Sebab, mashlahah mursalah itu ditentukan lewat sekian banyak dalil dan dasar pertimbangan sehingga menghasilkan *zhann* yang kuat. Dalam kajian fiqh dikenal adanya kaidah yakni *fi al-'amal bi al-zann* (beramal berdasarkan zann dianggap cukup) karena fiqh semuanya *zann* (*li anna al fiqh-amin bab al-zunun*).

Demikian juga tidak benar kalau dikatakan bahwa menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai hujjah berarti memilih dua kemungkinan tanpa didukung dalil. Sebab, kalau diadakan perbandingan antara mashlahah yang dibenarkan oleh syara' dengan mashlahah yang ditolak oleh syara' maka yang banyak adalah mashlahah yang dibenarkan oleh syara'. Dengan demikian apabila ada masalah dan tidak ada dalil yang membenarkan dan yang menolak maka yang tepat tentu mashlahah itu harus disamakan dengan yang banyak (yang dibenarkan), bukan yang sedikit (yang ditolak).

- 2) Sikap menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai hujjah menodai kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu dengan dalil mashlahah. Dengan cara ini akan banyak penetapan hukum Islam yg didasarkan atas

kepentingan hawa nafsu. Sebab, dunia terus bertambah maju dan seiring dengan itu akan muncul hal-hal baru yang oleh nafsu dipandang *mashlahah*, padahal menurut syara' membawa mafsadah. Tegasnya, penetapan hukum Islam berdasarkan *mashlahah* adalah penetapan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu. Hal ini jelas tidak dapat dibenarkan.

Argumen ini dijawab oleh kelompok pertama dengan menyatakan bahwa tidaklah benar kalau dikatakan, penetapan hukum islam berdasarkan *mashlahah mursalah* berarti penetapan hukum berdasarkan hawa nafsu. Sebab, untuk dapat dijadikan hujjah, *mashlahah mursalah* itu harus memenuhi persyaratan (kualifikasi) tertentu, jadi tidak sembarang *mashlahah*. Persyaratan itulah yang akan mengendalikan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan.

- 3) Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam, berarti secara tak langsung tidak mengakui karakter kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam itu. Artinya, hukum islam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Demikian juga memandang *mashlahah mursalah* sebagai hujjah akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini menafikan universalitas, keluasan, dan keluwesan hukum Islam.

Argumen ini disanggah oleh kelompok pertama, dengan mengatakan bahwa Islam memang telah lengkap dan sempurna, tetapi yang dimaksud lengkap dan sempurna disini adalah pokok-pokok ajarannya dan prinsip hukumnya. Jadi, tidak berarti semuanya sudah ada hukumnya. Ini terbukti, cukup banyak masalah baru yang

hukumnya belum disinggung oleh Alquran dan sunnah, yang baru diketahui setelah digali lewat ijtihad. Jadi, ijtihad untuk menetapkan hukum masalah baru dengan metode – metode ijtihad yang ada termasuk istislah amat diperlukan untuk menjamin dan membuktikan bahwa Islam itu lengkap dan sempurna. Apabila hal ini tidak dibenarkan, akan banyak masalah baru yang muncul yang tidak dapat terselesaikan oleh hukum Islam.

Demikian juga tidak benar kalau dikatakan bahwa memandang mashlahah mursalah sebagai hujjah akan menafikan universalitas, keluasan, dan keluwesan hukum Islam tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yakni dengan menerapkan mashlahah mursalah, universalitas, keluasan, dan keluwesan hukum Islam dapat dibuktikan.

d. **Syarat-syarat *Mashlahah Mursalah***²⁵

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *mashlahah mursalah*, yaitu:

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan meniadakan kemaslahatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemaslahatan melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan thalak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan thalak berada di tangan suami.

²⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2005) Hal 152-153.

- 2) Sesuatu yang dianggap masalah itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
- 3) Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'.

B. Penelitian yang Relevan

Adapun yang menjadi pedoman bagi penulis dalam pembahasan ini adalah skripsi yang pernah dibahas oleh Nurlela Mahasiswa STAIN Batusangkar, Nim 202 188 yang meneliti tentang *Kedudukan Ihdad bagi Perempuan dalam Masa Iddah Menurut Hukum Islam*. Pada skripsi ini penulis lebih menekankan untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan *ihdad* bagi wanita non karier dalam masa *iddah* menurut hukum Islam. Yang mana hasil penelitiannya bahwa *ihdad* bagi perempuan selama menjalani masa *iddah* kematian suami adalah wajib, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Ushul Fiqh bahwa *ihdad* hukumnya wajib bagi wanita muslimah merdeka dalam masa *iddah* kematian suami selama 4 bulan 10 hari.

Skripsi Kendri Suherman Mahasiswa STAIN Batusangkar, Nim 217 020, yang meneliti tentang *Menikahi Saudara Perempuan Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in Kubra Dan Pengaruhnya Terhadap Wali Anak Menurut Hukum Islam*. Pada skripsi ini penulis lebih menekankan pada pembahasan tentang bagaimana pendapat Hanafiah dan Syafi'iyah tentang hukum menikahi saudara perempuan istri pada masa *iddah* talak bain kubra dan wali nikah anak yang lahir pada pernikahan itu.

Skripsi M.Arif Kurniawan Mahasiswa STAIN Batusangkar, Nim 08 201 024 yang meneliti tentang *Pelaksanaan Rekonvensi Nafkah Iddah Dalam Cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bukittinggi)*. Pada skripsi ini penulis yang bersangkutan lebih menekankan pada dasar hakim dalam menetapkan nafkah *iddah* dalam cerai talak.

Kesimpulan dari tinjauan penulis terhadap beberapa skripsi yang diungkapkan sebelumnya yaitu mengenai *iddah*. Di mana dari beberapa skripsi tersebut lebih menekankan kepada kedudukan ihdad bagi wanita non karier dalam masa iddah, menikahi saudara perempuan istri dalam masa iddah dan nafkah iddah. Sedangkan penulis lebih menekankan kepada Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Manyara'i* Pada Acara 100 Hari Kematian Yang Menandakan Telah Berakhirnya Masa Iddah Bagi Perempuan Yang Ditinggal Mati Oleh Suaminya pada masa 3 bulan 10 hari.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuh Baruah. Penulis mengelola data secara kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti.¹

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tradisi *manyarai'i* di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuh Baruah. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif (cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang bersifat khusus).²

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan dari September 2015 pada saat penulis melakukan observasi awal di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuh Baruah dan pada September 2016 saat penulis turun langsung ke lapangan guna melakukan penelitian untuk penulisan bab IV dengan perincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan					
		Sept 2015	Sep 2016	Okt 2016	Nov 2016	Des 2016	Jan 2017

¹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: RinekaCipta, 2007), hal. 213

²Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: CV. MandarMaju, 2002), hal. 23

1.	Observasi awal	√					
3.	Penyiapan instrument penelitian untuk mengumpulkan data		√				
4.	Penelitian						
5.	Penulisan draft laporan penelitian				√	√	
6.	Konsultasi hasil penelitian					√	√

Alasan penulis memilih melakukan Penelitian di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuah Baruah karena hanya disini ada pelaksanaan tradisi *manyara'i*.

C. Instrumen Penelitian

Pertanyaan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejak kapan persiapan tradisi *Manyara'i* itu dilakukan?
2. Apa saja persiapan yang dilakukan oleh pihak suami sebelum melakukan tradisi tersebut?
3. Dimana tradisi *Manyara'i* tersebut dilaksanakan?
4. Kapan dilaksanakan acara *Manyara'i* tersebut?
5. Apa saja yang dibawa oleh pihak suami ketika acara tradisi *manyara'i*?
6. Siapa saja yang datang dan terlibat untuk melakukan tradisi *manyara'i* di rumah si isteri tersebut?
7. Apa saja yang dilakukan oleh pihak suami di rumah isteri?
8. Bagaimana prosedur atau tatacara pelaksanaan *manyara'i* tersebut?
9. Bagaimana prosesi berjalannya tradisi *Manyara'i*?
10. Apa yang disampaikan oleh pihak suami?

11. Siapa saja yang menyambut kedatangan pihak suami ketika sampai di rumah isteri?
12. Apa tanggapan pihak isteri terhadap kedatangan pihak suami?
13. Apa dampak bagi isteri setelah diadakannya tradisi *manyara'i* tersebut?
14. Apa tujuan diadakannya tradisi *manyara'i* tersebut?
15. Apa manfaat setelah dilaksanakannya tradisi *manyara'i* tersebut?
16. Apa kemaslahatan yang dicapai dengan diadakannya tradisi *manyara'i* tersebut ?
17. Kenapa pelaksanaan tradisi *Manyara'i* itu harus dilaksanakan pada hari ke 100?
18. Apakah ada masyarakat yang tidak melaksanakan acara *Manyara'i* tersebut?
19. Apakah ada dampak buruk bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *manyara'i* tersebut?
20. Bagaimana pandangan ulama terhadap tradisi *Manyara'i* tersebut?
21. Apakah ada ajaran Islam yang mengajarkan tentang tradisi *manyara'i* tersebut?

D. Sampel Sumber Data

Sumber data yang penulis pakai dalam pembahasan karya tulisan ilmiah ini adalah:

1. Sumber Data Primer (*primary data*), yaitu yang hasil wawancara penulis dengan Beberapa orang Datuak dan pemuka agama (urang siak) mengenai tradisi *manyara'i* pada 100 hari kematian. Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan tradisi ini telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.
2. Sumber Data sekunder (*secondary data*). Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari karya ilmiah yang berhubungan dengan tradisi-tradisi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang

lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan observasi sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³

Terhadap data lapangan (*primer*) dikumpulkan dengan teknik wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*), yang mana pihak yang diajak wawancara yaitu beberapa orang Datuak dan pemuka agama (*urang siak*) yang diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, penulis perlu mendengar secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁴

Dalam hal ini penulis mengadakan komunikasi langsung kepada informan yaitu beberapa orang Datuak dan pemuka agama (*urang siak*) yang ada di Jorong Pincuran Tujuh dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari jawaban atas tradisi *manyara'i* pada acara 100 hari kematian.

2. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi⁵ dan observasi merupakan

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2005), hal. 186

⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian.....*, hal. 73-74

⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta,...), hal. 64

salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif.

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini hal yang penulis lakukan adalah terlibat langsung dalam acara *manyara'i* dengan cara mengamati dan menyaksikan secara langsung pelaksanaan tradisi *Manyara'i* yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

F. Teknik Analisis Data

Teknik yang penulis gunakan dalam menganalisa data adalah teknik analisis deduktif yaitu berfikir yang titik tolak dari kebenaran-kebenaran yang bersifat umum menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Penulis juga menganalisa data secara metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau obyek penelitian.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun data terklasifikasi kemudian langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.⁶

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), hal. 37-38.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Data yang peneliti sampaikan adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Data yang penulis laporkan sama dengan data yang sesungguhnya terjadi di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuah Baruah..

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Batipuah Baruah

1. Sejarah Nagari Batipuah Baruah

Sejarah Nagari Batipuah Baruah dapat diketahui dan selidiki menurut “ warih nan bajawek, pusako nan dironggohi “.

a. Penduduk Asal

Adapun sejarah penduduk asal Batipuah dikemukakan oleh narasumber DATUAK ITAM tersebut bermula kira - kira abad ke 12 Masehi dimana berangkat urang yang 14 (empat belas) kaum dari Pariangan Padang Panjang menuju ke Padang Andaleh dan terus ke Bukik Parantian Bareh kemudian menuju ke Sandaran Puti (daerah dalam Nagari Sabu sekarang). Dari Sandaran Puti tersebut melanjutkan perjalanan lagi menuju Pincuran Sigaek dan langsung menuju Balai Birugo (daerah dalam Nagari Batipuah Ateh sekarang).¹

Setelah dijawab dijalani sekitar daerah Batipuh, maka dapatlah kesepakatan untuk mengadakan musyawarah di Balai Gadang (sekitar Kantor Pemerintahan Nagari Batipuah Baruah sekarang) yang isinya membahas dan menentukan dimana daerah - daerah yang akan didiami, dimana musyawarah tersebut dipimpin oleh Ketua Pucuk Adat yang pada saat itu dipegang oleh Datuak Sinaro Nan Itam. Adapun hasil keputusan musyawarah bahwa urang yang 14 kaum tersebut dibagi 2 (dua) yakni :

- 1) 7 (tujuh) kaum ditempatkan di Kapalo Koto (daerah Nagari Batipuah Ateh sekarang), adalah :

¹ RPJM Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2014-2019 h. 6

- a) Kaum Datuak Sinaro Nan Itam (suku Panyalai).
- b) Kaum Datuak Sinaro Alam Nan Putih(suku Panyalai).
- c) Kaum Datuak Tumangguang Majolelo (suku Koto).
- d) Kaum Datuak Rajo Imam Maha Mulie (suku Sikumbang).
- e) Kaum Datuak Senggang Singguik Maharajo Dirajo (suku Pisang).
- f) Kaum Datuak Tumangguang Basa (suku Malayu).
- g) Kaum Datuak Batuah Nan Teleang (suku Sikumbang).

Yang tujuh kaum ini diketuai oleh Datuak Sinaro Nan Itam yang memiliki 3 (tiga) Balai yaitu :²

- a) Balai Birugo.
- b) Balai Mato Aie.
- c) Balai Gamba.

Ketiga Balai tersebut berada dalam wilayah Nagari Batipuah Ateh sekarang. Selanjutnya Datuak Senggang Singguik untuk mengembangkan sayap pindah (hijrah) bersama kaumnya ke Alang Laweh(Kota Padang sekarang) dan memiliki Tabuah Larangan dan sampai sekarang ini daerah itu dinamakan Pasa Batipuah.

- 2) 7 (tujuh) kaum ditempatkan di Ikua Koto (daerah Nagari Batipuah Baruah sekarang), adalah :
- a) Kaum Datuak Basa (suku Jambak).
 - b) Kaum Datuak Lubang Jajak (suku Sikumbang).
 - c) Kaum Datuak Tumaliak Majolelo (suku Koto).
 - d) Kaum Datuak Rajo Mulie (suku Sikumbang).
 - e) Kaum Datuak Maharajo Basa (suku Jambak).

² RPJM Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2014-2019 h. 6-7.

- f) Kaum Datuak Kayo (suku Jambak).
- g) Kaum Datuak Pangulu Basa (suku Jambak).

Yang tujuh kaum ini diketuai oleh Datuak Basa yang mendiami daerah Kampuang Dalam yang sekarang bernaung dalam Jurai Ampek Suku dan memiliki 6 (enam) Balai yaitu :

- a) Balai Batu Balingka.
- b) Balai Gadang.
- c) Balai Saruang.
- d) Balai Tabiang Taranguak.
- e) Balai Kamuniang (pautan kudo).
- f) Balai Sawah Katimbuang.

Diantara 7 (tujuh) kaum yang mendiami Ikua Koto ini, Datuak Maharajo Basa (suku Jambak) bersama kaumnya pindah dan mendiami daerah Tikalak (Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok) sampai saat ini, Datuak Kayo (suku Jambak) bersama kaumnya pindah ke daerah Pitalah (Kecamatan Batipuh) sampai saat sekarang ini, dan Datuak Pangulu Basa (suku Jambak) bersama kaumnya pindah ke daerah Gunung Rajo (Kecamatan Batipuh) sampai saat sekarang ini.³

Karena 3 (tiga) kaum di Ikua Koto ini pindah ke daerah lain sebagaimana disebutkan di atas, maka tinggalah 4 (empat) kaum yang bermukim di Ikua Koto dan dari sini dikembangkan 4 kaum tersebut menjadi 19 (sembilan belas) Pangulu Pucuk yang dikenal dengan istilah “ Urang Nan Sambilan Boleh “ dan ditambah 32 (Tiga Puluh Dua) Pangulu Andiko yang berjumlah 51 (Lima Puluh Satu), dan sampai

³ RPJM Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2014-2019 h. 7

sekarang ini masih sebanyak jumlah itu walaupun ada Pangulu Pucuk dan Pangulu Andiko yang “ *talipek* “. ⁴

2. Asal usul nama Batipuh Baruah

Menurut ANGKU GADANG sebagai narasumber, kata Batipuh berasal dari kosa kata “ Bahati Ipuah “ yang artinya berhati berani. Yang dimaksud dengan orang yang berhati berani ini adalah Tuan Gadang yang diistilahkan dengan Harimau Campo Koto Piliang pada zaman Kerajaan Minangkabau yang berkedudukan di Pagaruyung.

Nama Tuan Gadang yang bahati ipuah ini terkenal sampai kemana - mana sehingga banyak orang ingin menguji sampai dimana ketangguhan hatinya, sehingga terjadi peperangan di nagari orang yang bahati ipuah ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya 27 (dua puluh tujuh) kubu dan 2 (dua) benteng. Kemudian kata “ Bahati Ipuah “ ini lama kelamaan menjadi kata “ Batipuh “. ⁵

3. Batipuh Dibagi Dua⁶

Menurut ANGKU GADANG sebagai narasumber, Nagari Batipuh adalah wilayah dari Kapalo Koto dan Ikua Koto. Kapalo Koto terletak di Nagari Batipuh Ateh sekarang yang berbatas langsung dengan Nagari Sabu dan Andaleh, sedangkan Ikua Koto (Nagari Batipuh Baruah sekarang) berbatas langsung dengan Nagari Gunung Rajo. Dalam pepatah urang tuo yang diwariskan dari generasi ke generasi “ Batipuh Nagari Gadang Sapuluah Anak Kotonyo, Duo Baleh Nagari Didalamnyo “. Kebesaran Nagari Batipuh ini berbatasan dengan :

⁴ RPJM Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2014-2019 h. 7

⁵ RPJM Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2014-2019 h. 8

⁶ RPJM Nagari Batipuh Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2014-2019 h. 8.

- 1) Sebelah Utara berbatas dengan Gunung Marapi.
- 2) Sebelah Selatan berbatas dengan Asam Pulau (Kabupaten Padang Pariaman sekarang).
- 3) Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Gunung (Kota Padang Panjang sekarang) dan Nagari Jaho (Kecamatan X Koto sekarang).
- 4) Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Pitalah (Kecamatan Batipuh sekarang) dan Bukik Sikaladi (Kecamatan Pariangan sekarang).

Menurut sejarah yang diwarisi, masjid pertama pada Nagari Batipuah terletak di Sawah Darek (di belakang kantor Camat Batipuh yang baru ini) yang merupakan perbatasan antara Kapalo Koto (Nagari Batipuah Ateh sekarang) dengan Ikua Koto (Nagari Batipuah Ateh sekarang). Dalam pergantian masjid yang telah lapuk ditelan waktu yang terus bergulir, pada tahun 1770 terjadi perselisihan pendapat untuk mendirikan masjid yang diselesaikan dengan jalan musyawarah dengan keputusan bahwa :

- 1) Orang Kapalo Koto ingin mendirikan masjid di Kolam Gadang (Masjid Nurul Huda sekarang).
- 2) Orang Ikua Koto ingin mendirikan masjid di Lubuak Bauak (Masjid ULA sekarang).

Hal inilah yang menjadi asal muasal terjadinya Nagari Batipuah menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kapalo Koto (Nagari Batipuah Ateh) dan Ikua Koto (Nagari Batipuah Baruah), dan hal ini bukanlah perpecahan namun hanya perpisahan yang dipandang untuk mengembangkan nagari dengan syarat “ Gantiang Nan Indak Putuih, Biang Nan Indak Cabiak “.

Ini dapat dibuktikan dengan simbol Gantiang Nan Indak Putuih adalah dengan ditanamnya batu setinggi Datuak Sinaro Putih yang berlokasi di Gantiang yang merupakan perbatasan Batipuah Ateh dan Batipuah Baruah (depan kantor Camat Batipuh yang baru ini),

sedangkan simbol Biang Nan Indak Cabiak dibuktikan dengan Datuak Rangkai Batuah (suku Jambak) di Nagari Batipuah Ateh melengkapi Pangulu Jurai Nan Tujuh Suku di Nagari Batipuah Baruah.

Pada masa sekarang ini Nagari Batipuah Baruah merupakan salah satu dari 8 (delapan) nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan Batipuh dengan luas lebih kurang 5.121 Ha yang sebagian terletak di kawasan pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian antara 500 - 829 m di atas permukaan laut dengan suhu 20 °C - 35 °C dan curah hujan rata-rata 1500 mm / tahun. Dengan kondisi yang demikian, maka Nagari Batipuah Baruah memiliki lahan pertanian yang subur dan terdapat 7 (tujuh) anak sungai yang semuanya bermuara ke Danau Singkarak.

Nagari Batipuah Baruah telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman sampai saat mulai diberlakukan dan diterapkannya sistim pemerintahan desa di Propinsi Sumatera Barat. Terakhir pada tahun 2002 Nagari Batipuah Baruah terbentuk kembali dengan sistem ” babaliak ka nagari ” yang merupakan penggabungan 4 (empat) desa yang telah ada sebelumnya yaitu :

- 1) Desa Batipuh Baruh Utara, yang terdiri dari Dusun Batang Gadih dan Kubu Nan Limo.
- 2) Desa Batipuh Baruh Barat, yang terdiri dari Dusun Kubu Nan Ampek dan Ladang Laweh.
- 3) Desa Batipuh Baruh Timur, yang terdiri dari Dusun Kubu Kerambil, Lubuk Bauk, Subang Anak dan Batu Lipai.
- 4) Desa Pincuran Tujuh, yang terdiri dari Dusun Pincuran Tujuh, Payo dan Gunung Bungsu.

Adapun nama - nama Wali Nagari / Kepala Nagari / Kepala Desa / Karateker yang pernah menjabat sebagai Wali Nagari Batipuah Baruah adalah :

Tabel 1.1**Nama –nama wali Nagari Batipuah Baruah**

NO	NAMA / GELAR	MASA JABATAN
1	R. Dt. Sarian	Tidak diketahui tahunnya
2	S.P. Dt. Radjo Maharadjo	Tidak diketahui tahunnya
3	A. Dt. Jo Batipuah	Tidak diketahui tahunnya
4	M. Dt. Saripado	1951 – 1956
5	B. Dt. Maninjun	1956 – 1961
6	B.H. Dt. Sarian	1961 – 1966
7	Ali Imran Chatib	1966 – 1971
8	Buyung Ayub Dt. Pahlawan	1971 – 1976
9	Aziz Kt. Pamuncak (Karateker)	1976 – 1977
10	Ali Imran Chatib	1977 – 1982
11	Abdul Aziz Kt. Tunaro (Kepala Desa)	1982 – 1992
12	Syahrul Kt. Marajo (Kepala Desa)	1992 – 2002
13	Syurkani Dt. Sarian	2002 – 2007
14	Syahril Dt. Bijo (Karateker)	2007 – 2009
15	Khairul Anwar, B.Sc. Kt. Basa	2009 – 2013
16	H. Mardalis Dt. Itam	2013 – 2019

Sumber: RPJM Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2014-2019

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwasanya wali nagari yang pernah menjabat di Nagari Batipuah Baruah sampai sekarang ada sebanyak 16 orang.

4. Batas-batas kenagarian

Adapun Nagari Batipuah Baruah berbatasan langsung dengan nagari - nagari disekitarnya, yakni :

- 1) Sebelah Utara dengan Nagari Paninjauan (Kecamatan X Koto), Andaleh dan Batipuah Ateh (Kecamatan Batipuh).
- 2) Sebelah Selatan dengan Nagari Padang Laweh (Kecamatan Batipuh Selatan) dan Anduring (Kabupaten Padang Pariaman).
- 3) Sebelah Barat dengan Nagari Jaho, Tambangan (Kecamatan X Koto) dan Kota Padang Panjang.
- 4) Sebelah Timur dengan Nagari Gunung Rajo dan Pitalah (Kecamatan Batipuh).⁷

5. Demografi⁸

Secara teoritis disebutkan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Hal ini dimaksudkan apabila jumlah penduduk yang besar tersebut dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana bahkan akan menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan data terakhir yang diambil dari Data Sementara PMPKB Kec. Batipuh tahun 2014, penduduk Nagari Batipuah Baruah berjumlah lebih kurang 10.868 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

⁷ RPJM Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2014-2019 h. 10

⁸ RPJM Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2014-2019 h. 11

Tabel 1.2
Penduduk Nagari Batipuah Baruah

NO	JORONG	PENDUDUK		JUMLAH
		LAKI – LAKI	PEREMPUAN	
1	Kubu Karambia	400	441	841
2	Subang Anak	532	533	1.065
3	Lubuak Bauak	554	537	1.091
4	Batang Gadih	526	567	1.093
5	Kubu Nan Limo	940	969	1.909
6	Kubu Nan Ampek	449	507	956
7	Ladang Laweh	928	916	1.844
8	Batu Lipai	213	241	454
9	Pincuran Tujuh	292	304	596
10	Payo	256	259	515
11	Gunung Bungsu	201	212	504
JUMLAH				10.868

Sumber : Data Terakhir Sementara PMPKB Kec. Batipuh Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya data terakhir sementara PMPKB Kec. Batipuh Tahun 2014 penduduk Nagari Batipuah Baruah berjumlah lebih kurang 10.868 jiwa.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah Nagari Batipuah Baruah, data kondisi tentang sex ratio penduduk suatu nagari mutlak diperlukan karena akan mempengaruhi terhadap beberapa kebijakan dan ataupun program yang akan ditetapkan.

Salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk adalah fertilitas. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi atau anak lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita atau sekelompok wanita. Banyaknya anak yang dilahirkan akan membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan rumah tangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangganya. Bagi rumah tangga terutama dengan kondisi ekonomi yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi tercapainya keluarga yang sejahtera.⁹

6. Keadaan Sosial

Keadaan sosial masyarakat Nagari Batipuah Baruah tetap berpegang teguh kepada adat - istiadat yang melekat dalam jiwa masyarakat itu sendiri yang telah digariskan secara turun - temurun dari nenek moyang yang berlandaskan agama Islam sebagaimana motto “Adat Basandi Syara’ , Syara’ Basandi Kitabullah “. Masyarakat Nagari Batipuah Baruah hidup dalam lingkungan adat berdasarkan Kaum, Pasukuan dan Pajuraian yang telah tertata sejak dari nenek moyang dahulu.¹⁰

1) Pendidikan

Dibidang pendidikan, Pemerintah Nagari tetap mengupayakan hal yang terbaik dimana untuk Program Nasional

⁹ RPJM Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2014-2019 h. 11

¹⁰ RPJM Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2014-2019 h. 15-17.

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) telah diusulkan untuk pemberian beasiswa untuk siswa - siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu, mahasiswa juga mengajukan proposal untuk mendapatkan beasiswa kepada Bupati Tanah Datar, BAZ Kabupaten Tanah Datar dan sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan yang terdapat di Nagari Batipuah Baruah dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Sarana Pendidikan di Nagari Batipuah Baruah

No	Jorong	Sarana Pendidikan				
		PAUD	TK	SD	SLTP	SLTA
1	2	3	4	5	6	7
1	Kubu Karambia	1	-	1	-	1
2	Subang Anak	1	1	1	1	-
3	Lubuak Bauak	-	-	-	1	1
4	Batang Gadih	2	-	1	-	-
5	Kubu Nan Limo	-	-	1	-	-
6	Kubu Nan Ampek	1	-	1	-	-
7	Ladang	1	1	1	-	-

	Laweh					
8	Batu Lipai	-	-	1	-	-
9	Pincuran Tujuh	1	-	1	-	-
10	Payo	-	-	1	-	-
11	Gunung Bungsu	-	-	1	-	-
Jumlah		7	2	10	2	2

Sumber: RPJM Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2014-2019

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat penulis simpulkan bahwasanya sarana pendidikan yang ada di Nagari Batipuah Baruah untuk PAUD ada sebanyak 7, TK sebanyak 2, SD sebanyak 10, SMP sebanyak 2, SMA sebanyak 2.

2) Agama

Pembangunan dalam bidang keagamaan sangat diutamakan untuk menunjang masyarakat yang sejahtera berlandaskan Islami. Adapun sarana keagamaan yang terdapat di Nagari Batipuah Baruah dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1.4
Sarana Keagamaan di Nagari Batipuah Baruah

No	Jorong	Sarana Keagamaan		
		Masjid	Mushalla	TPA / TPSA
1	2	3	4	5
1	Kubu Karambia	1	2	3

2	Subang Anak	1	3	1
3	Lubuak Bauak	2	3	2
4	Batang Gadih	1	2	2
5	Kubu Nan Limo	1	6	3
6	Kubu Nan Ampek	1	2	3
7	Ladang Laweh	1	2	3
8	Batu Lipai	1	1	1
9	Pincuran Tujuh	1	2	1
10	Payo	1	3	1
11	Gunung Bungsu	1	2	1
Jumlah		12	28	21

Sumber : Data Kaur Kesejahteraan Rakyat Nagari Batipuah Baruah tahun 2010.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat penulis simpulkan bahwasanya sarana keagamaan yang ada di Nagari Batipuah Baruah untuk mesjid ada sebanyak 12, mushalla sebanyak 28, dan TPA/TPSA sebanyak 21 unit.

B. Pelaksanaan Tradisi *Manyara'i* di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuah Baruah.

Urutan Kegiatan Pelaksanaan tradisi *manyara'i* adalah dimulai dengan persiapan, mengawali, puncaknya dan penyelesaiannya. Dalam melaksanakannya langkah pertama yang harus dilakukan adalah persiapan dalam melaksanakan tradisi tersebut. Persiapan tradisi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan persiapan peringatan 100 hari kematian seseorang yang meninggal. Dan untuk persiapan tradisi *manyara'i* itu

sendiri dilakukan setelah acara mandoa 100 hari selesai karena tidak banyak hal yang harus dipersiapkan.

Bagi pihak keluarga suami hal yang harus dipersiapkan untuk tradisi *manyara'i* hanya berupa makanan pokok dan beras beserta sedikit uang. Pelaksanaan tradisi dilaksanakan di rumah isteri, di mana pihak suami datang berkunjung ke rumah isteri. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan pada hari ke 100 atau setelah selesai dilaksanakan acara 100 hari (*manyaratuih hari*) di rumah pihak suami.

Persiapan yang dibawa pada saat tradisi *manyara'i* yakni pihak keluarga suami datang ke rumah isteri dengan membawa dulang dan penutupnya yang berisi makanan pokok berupa : *rendang, gulai dagiang, talua dadar, pangek, maco, nasi, lamang, goreng, godok, pinaram dan karupuak jangek*. Selain itu pihak keluarga suami juga membawa *bangkia* yang berisi beras dan uang.¹¹ Pihak-pihak yang terlibat pada saat tradisi ini yakni suami diwakili oleh keluarganya datang ke rumah isteri. seperti ibunya, saudara perempuannya, beserta orang-orang atau kerabat dekat suami.

Hal-hal yang dilakukan oleh pihak suami ketika datang ke rumah istri di antaranya pihak keluarga suami dan pihak isteri makan minum bersama dan dilanjutkan setelah makan bersama pihak keluarga suami mulai *mambuek hetongan*. Prosedur pelaksanaan tradisi *manyara'i* ini diantaranya:

1. Pada saat acara 100 hari Suami diwakili oleh keluarganya datang ke rumah isteri.
2. Pihak keluarga suami datang ke rumah isteri dengan membawa dulang dan penutupnya yang berisi makanan pokok berupa : *rendang, gulai dagiang, talua dadar, pangek, maco, nasi, lamang, goreng, godok, pinaram dan karupuak jangek*. Selain itu pihak keluarga suami juga membawa *bangkia* yang berisi beras dan uang.

¹¹ Endrawati (Tuo Kampung), *Wawancara Pribadi*, Tgl 09 November 2016

3. Pihak isteri menyambut kedatangan pihak keluarga suami
4. Pihak keluarga suami dan pihak isteri makan minum bersama (makanan yang disediakan untuk *manyaratuih hari*)
5. Setelah makan bersama pihak keluarga suami mulai *mambuek hetongan* dimulai dengan mukaddimah, maksud dan ditutup dengan permohonan maaf dan *karilaan* dari pihak suami.
6. Di dalam penyampaian maksud salah satu hal yang dibahas adalah harta bawaan seperti sawah atau ladang yang selama ini penguasaannya dikuasai oleh suami ketika membina rumah tangga akan diminta kembali penguasaannya oleh pihak keluarga suami.
7. Makanan Pokok yang di bawa oleh pihak keluarga suami di tinggalkan tanpa di balas isi sedikitpun oleh pihak isteri karena dilarang.¹²

Kemudian prosesi tradisi *manyara'i* ini dimulai setelah makan bersama pihak keluarga suami mulai *mambuek hetongan* dimulai dengan mukaddimah, maksud dan ditutup dengan permohonan maaf dan *karilaan* dari pihak suami.

Hal-hal yang disampaikan oleh pihak suami antara lain:

1. Harta bawaan yang pernah di bawa oleh si suami ke rumah isteri ketika membina rumah tangga semasa hidupnya akan dibawa kembali oleh pihak keluarga suami.
2. Si isteri sudah dilepaskan atau dipisahkan secara baik-baik dari suaminya.
3. Apabila isteri ingin berkeluarga lagi maka sudah diperbolehkan karena masing-masing pihak sudah saling ridha.

Akan tetapi, pada saat penulis melakukan penelitian, tidak ada pihak keluarga suami menyebutkan sepatah katapun kepada pihak isteri,

¹² Cipto Dt.Mudo, (Penghulu Suku Jambak), *wawancara pribadi*, tgl 13 November 2016.

hal ini dikarenakan pihak isteri telah mengerti dengan maksud kedatangan dari pihak keluarga suami.¹³

Pihak suami disambut oleh keluarga isteri seperti ibu isteri, isteri, saudara-saudara isteri, kerabat isteri dan orang-orang yang berada di rumah isteri untuk membantu isteri dalam acara tersebut. Kemudian lebih lanjut Pihak isteri langsung tahu maksud dan tujuan kedatangan pihak suami karena tradisi ini merupakan kebiasaan yang sudah diketahui oleh semua masyarakat.

Dampak bagi istri setelah dilaksanakannya tradisi *manyara'i* ini si isteri sudah merasa nyaman apabila ingin berhubungan dengan lelaki lain dan tidak akan takut silahturrami dengan keluarga suaminya akan putus karena sudah ada kerelaan dari kedua belah pihak.

Tujuan dari pelaksanaan tradisi ini antara lain:

1. Untuk melepas ikatan perkawinan secara adat atau *melapehan talak* suami terhadap si isteri maksudnya ketika dulu mereka menikah maka mereka disatukan secara baik-baik dan sekarang ketika mereka dipisahkan oleh maut maka dipisahkan secara baik-baik pula.
2. Untuk *manjapuik* secara adat suami karena pada waktu menikah dia diantar secara adat maka pada saat dia sudah tidak di rumah isterinya lagi walaupun sudah meninggal maka dia dijapuik secara baik-baik dan dipisahkan secara baik-baik.
3. Untuk melepaskan ikatan secara zahir sedangkan secara batin keluarga tetap memiliki hubungan satu sama lain.
4. Sebagai tanda bahwa pihak suami telah merelakan isteri apabila ingin menikah lagi dengan lelaki lain.
5. Sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwasanya si isteri ini telah dipisahkan dan apabila ada laki-laki yang berkeinginan menikah dengannya maka sudah diperbolehkan.¹⁴

¹³ Penelitian Yang Penulis Lakukan Pada Tanggal 6 Oktober 2016 berdasarkan hasil observasi pada acara *manyara'i*.

¹⁴ Suryani (Bundo Kandung), *Wawancara Pribadi*, Tgl 28 Oktober 2016.

C. Pandangan Pemuka Agama atau *Urang Siak* yang Berada di Jorong Pincuran Tujuh terhadap Tradisi *Manyara'i*.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa orang Pemuka Agama atau *urang siak* di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuah Baruah:

Ramunim Labai Mudo menyatakan bahwa sebenarnya tradisi *manyara'i* merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan berdasarkan adat yang dalam Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang tradisi *manyara'i* tersebut, yang tujuan sebenarnya adalah agar pihak suami dapat melihat atau memastikan apakah suami yang telah meninggal tersebut meninggalkan benih atau tidak, padahal dalam prinsipnya semua itu dapat diketahui dari jauh-jauh hari karena canggihnya teknologi sekarang, namun masyarakat Jorong Pincuran Tujuh beranggapan bahwa tradisi *manyara'i* itu harus dilaksanakan karena itu akan berpengaruh pada citra mereka di mata masyarakat setempat.¹⁵

Manfaat setelah dilaksanakan tradisi *manyara'i* ini antara lain:

1. Untuk memastikan apakah suami meninggalkan benih atau tidak di dalam rahim isteri
2. Untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga suami dengan keluarga isteri
3. Untuk memastikan bahwasanya telah ada kerelaan dari masing-masing pihak jika nanti si isteri akan berkeluarga lagi dengan laki-laki lain.

Kemaslahatan yang dicapai dengan diadakannya tradisi *manyara'i* ini antara lain:

1. Dengan adanya tradisi *manyara'i* maka sudah pastinya kekosongan rahim.
2. Dengan adanya tradisi *manyara'i* hubungan antara keluarga suami dan istri menjadi lebih terjalin. Sehingga tidak akan ada terjadi perselisihan dan kesalahpahaman antara keluarga suami dan istri.

¹⁵ Ramunim Labai Mudo (Alim Ulama Atau Urang Siak), *Wawancara Pribadi*, Tgl 09 November 2016.

3. Pihak keluarga dari suami sudah ikhlas dan ridho melepaskan istri kepada laki-laki lain yang ingin meminangnya. Karena dalam tradisi *manyara'i* yang dilakukan pihak keluarga laki-laki dan perempuan, kedua belah pihak sudah saling memaafkan atas kesalahan yang telah dilakukan.
4. Dengan adanya tradisi *manyara'i* akan mengantisipasi terjadinya perkawinan di dalam masa iddah, karena menurut adat seorang wanita belum bisa dikatakan selesai masa iddah nya apabila belum dilaksanakannya tradisi *manyara'i*. Apabila masa iddah belum selesai maka wanita tersebut belum bisa dipinang oleh laki-laki lain.

Alasan dilakukan tradisi ini dilaksanakan pada hari ke 100 karena menurut pendapat pemuka agama atau *urang siak* dilaksanakannya acara *manyara'i* pada hari ke 100 merupakan hari yang tepat karena semua keluarga berkumpul dan dapat membahas hal yang berkenaan dengan:

- a. Memberi signal bahwasanya iddah isteri akan habis.
- b. menghitung harta bawaan yang pernah dibawa oleh alm. suami.
- c. Musyawarah untuk membayar utang seandainya kalo ada hutang piutang suami

Setelah penulis teliti ternyata rata-rata semua masyarakat melaksanakan acara *manyara'i* tersebut dan dampak negatif bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi *manyara'i* tersebut yakni masyarakat tersebut akan mendapatkan sanksi sosial berupa cemeeh, ocehan dari masyarakat setempat.

Ulama memandang bahwa tradisi *manyara'i* itu sebenarnya merupakan kebiasaan turun temurun yang dilakukan masyarakat dahulu sampai sekarang, dan pada prinsipnya segala sesuatu yang tidak melenceng dari syariat Islam diperbolehkan. Tradisi *manyara'i* pun tidak ada dijelaskan dalam Alquran tetapi yang dijelaskan bahwasanya isteri yang ditinggal mati oleh suaminya ber' iddah selama 4 bulan 10 hari dan tradisi *manyara'i* ini dilaksanakan untuk memberi signal atau tanda kepada isteri bahwa masa iddah nya akan segera berakhir.

Ramunim Labai Mudo menambahkan bahwasanya pernyataan untuk memperbolehkan isteri yang ditinggal mati tersebut menikah dengan lelaki lain setelah diadakannya tradisi *manyara'i*, beliau menyatakan bahwa ada kekeliruan dari Niniak Mamak yang menganggap bahwa telah berakhirnya masa iddah seorang perempuan yang ditinggal mati selama 3 bulan 10 hari tepatnya pada hari ke 100 kematian suaminya sedangkan Islam telah mengatur sedemikian rupa bahwa masa iddah isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah selama 4 bulan 10 hari. Bisa saja masyarakat di Jorong Pincuran Tujuh tersebut beranggapan nantinya hal itu akan berlaku setelah habis masa iddah nya bukan pada saat 100 hari.¹⁶

Angku Imam Nasaruddin Dt.Tamudo menyatakan bahwa *manyara'i* merupakan *palapehan talak* dari suami kepada isteri yang di sini diwakilkan oleh keluarga dari pihak suami sekaligus apabila dia ingin menikah lagi maka dia sudah dibolehkan karena dia sudah diceraikan. Angku Imam tersebut menambahkan bahwa sebenarnya kalau di dalam Islam apabila salah seorang dari suami isteri meninggal dunia maka secara otomatis pernikahan diantara keduanya sudah terputus, tetapi adat di Jorong Pincuran Tujuh mengatur hal yang lain karena tujuannya agar nantinya apabila si isteri tadi ingin menikah lagi maka dia sudah diperbolehkan karena si isteri telah dijatuhi talak. Namun anggapan bahwa dengan telah dilaksanakan tradisi *manyara'i* maka telah selesai pula isteri tersebut menjalankan masa iddah, Angku Imam Nasaruddin Dt.Tamudo menegaskan bahwa sebenarnya tujuan para niniak mamak mengatakan hal demikian karena bisa saja nanti setelah isteri telah habis menjalankan masa iddah baru boleh menikah lagi, bukan pada saat setelah dilakukannya tradisi *manyara'i*. Akan tetapi kebetulan tradisi *manyara'i* ini dilakukan pada acara hari ke 100 maka dikatakan hal yang demikian, padahal dalam

¹⁶ Ramunim Labai Mudo (Alim Ulama Atau Urang Siak), *Wawancara Pribadi*, Tgl 09 November 2016.

prinsipnya isteri akan tetap menjalankan masa iddah selama 4 bulan 10 hari.¹⁷

Angku Kali Suwir Akma menyatakan bahwa tradisi *manyara'i* merupakan sebuah tradisi yang diatur oleh adat yang merupakan pengaplikasian ajaran agama yaitu menjalin silaturahmi yang berbentuk kunjungan, yang berfungsi sebagai bentuk permohonan maaf dari keluarga suami kepada isteri apabila ada kekhilafan yang dilakukan suami semasa hidupnya dan juga sebagai penegasan bahwa setelah tradisi *manyara'i* ini dilakukan, silaturahmi antara dua keluarga tersebut tidak akan putus dan tetap akan terjalin seperti biasanya.¹⁸

Dalam kunjungannya pihak keluarga suami sebenarnya ingin melihat apakah suami meninggalkan benih atau tidak di dalam rahim isterinya sehingga nantinya tidak akan terjadi hal-hal yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Untuk pendapat yang memandang bahwa iddah isteri tersebut telah habis Angku Kali Suwir Akma berpandangan ada kekeliruan atau salah pemahaman dari Niniak Mamak di Jorong Pincuran Tujuh, karena dalam Alquran telah dijelaskan bahwa dalam keadaan tersebut seorang isteri harus menjalankan masa iddah selama 4 bulan 10 hari, sedangkan setelah diadakannya tradisi *manyara'i* isteri baru menjalankan masa iddah selama 3 bulan 10 hari. Maka dari keadaan tersebut isteri tersebut harus menjalankan masa iddah selama 1 bulan lagi.¹⁹

D. Tinjauan *Mashlahah Murshalah* terhadap Tradisi *Manyara'i*.

Ikatan yang akan dibentuk oleh laki-laki dan perempuan yang sah dalam Islam adalah ikatan pernikahan. Pernikahan adalah mengikat suami

¹⁷ Nasaruddin Dt.Tamudo (Alim Ulama Atau Urang Siak), *Wawancara Pribadi*, Tgl 09 November 2016.

¹⁸ Suwir Akma Angku Kali, (Alim Ulama Atau Urang Siak), *Wawancara Pribadi*, Tgl 14 November 2016.

¹⁹Suwir Akma Angku Kali, (Alim Ulama Atau Urang Siak), *Wawancara Pribadi*, Tgl 14 November 2016.

istri ke dalam jalinan kebersamaan secara lahir dan bathin berbagi suka dan duka serta kasih sayang. Pernikahan hanya bukan sekedar legalitas hubungan seksual semata atau perampasan hak anak, akan tetapi suatu ikatan perwalian dari seseorang ayah kepda seorang suami.

Terputusnya suatu ikatan perkawinan disebabkan oleh :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan Pengadilan

Adapun mengenai putusnya perkawinan diakibatkan oeh kematian, baik kematian suami atau istri. Apabila seorang istri di tinggal mati oleh suaminya, maka si istri tersebut mempunyai masa iddah selama empat bulan sepuluh hari (4 bulan 10 hari). Hal ini sesuai dengan Surah Al-Baqarah ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Rasulullah SAW bersabda :

عَطِيَّةٌ؛ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَحِدَّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ
فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسَنَّ ثَوْبًا مَصْبُوعًا، إِلَّا ثَوْبًا
يَبِيًّا، إِلَّا إِذَا طَهَّرْتَ نَبْدَةً مِنْ قَسْطٍ أَوْ أَظْفَارِ.)
عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيَّ مِنَ الزِّيَادَةِ: (وَلَا تَخْتَضِبِ)
:

“Dari Ummu Athiyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah seorang

perempuan berkabung atas kematian lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya ia boleh berkabung empat bulan sepuluh hari, ia tidak boleh berpakaian warna-wanri kecuali kain 'ashob, tidak boleh mencelak matanya, tidak menggunakan wangi-wangian, kecuali jika telah suci, dia boleh menggunakan sedikit sund dan adhfar (dua macam wewangian yang biasa digunakan perempuan untuk membersihkan bekas haidnya)." Muttafaq Alaihi dan lafadhnya menurut Muslim. Menurut riwayat Abu Dawud dan Nasa'i ada tambahan: "Tidak boleh menggunakan pacar." Menurut riwayat Nasa'i: "Dan tidak menyisir."²⁰

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa masa iddah untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 4 bulan 10 hari atau sama dengan 130 hari. Para ulama sepakat bahwa masa iddah untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah selama 4 bulan 10 hari.²¹

Ibnu Al-Qayyim telah menjelaskan hikmah disyariatkannya iddah bahwa dalam syariat iddah terdapat beberapa hukum, diantaranya ilmu dalam melepaskan kekerabatan. Sehingga tidak terkumpul sperma dari dua orang yang bersetubuh atau lebih banyak dari satu rahim, sehingga bercampurlah keturunan dan menjadi rusak.²² Karena kerusakan tersebut syariah dan hikmah mencegahnya, diantaranya:

1. Untuk mengetahui secara pasti kondisi rahim perempuan, sehingga tidak terjadi percampuran nasab janin yang ada dalam rahimnya.
2. Memberi kesempatan kepada suami isteri yang bercerai untuk kembali membina rumah tangga selama hal itu baik dalam pandangan mereka.
3. Menjunjung tinggi nilai pernikahan. Hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan melibatkan banyak orang dan tidak akan hancur kecuali dengan menunggu pada masa yang cukup lama. Jika tidak diatur demikian, tentunya sebuah pernikahan tidak ubahnya dengan

²⁰ Al Hafidd Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terj, (Dani Hidayat : Pustaka Al Hidayah), Kitab Nikah, Bab Iddah Dan Ihdad, No1141

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. (Jakarta:Gema Insani, 2011) Hal 546.

²²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah,2010)Hal 350.

permainan anak-anak. Di mana, mereka menyusun sebuah permainan, lantas merusaknya.

4. Kemaslahatan yang didapat dari pernikahan tidak akan terwujud sebelum pasangan suami isteri menjalani hidup berumah tangga dalam masa yang lama. Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan untuk bercerai, tetap hadits harus ada upaya untuk tetap menjaga ikatan pernikahan yang mulia ini dan mesti diberi waktu untuk berfikir kembali dan mempertimbangkan kerugian yang akan dialaminya jika terjadi perceraian.²³

Setelah dilihat dari paparan yang penulis paparkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya penetapan berlakunya iddah bukan hal yang main-main melainkan untuk mencapai kemaslahatan seorang anak agar nantinya nasab seorang anak tersebut tidak diragukan.

Berdasarkan pengamatan penulis adanya suatu tradisi yang terjadi dalam masyarakat setelah adanya kematian suami yang terjadi setelah 100 hari dari masa iddah yang telah dilakukan oleh istri, tradisi ini disebut juga sebagai tradisi *manyara'i*.

Tradisi *manyara'i* ini merupakan suatu tradisi yang telah terjadi sejak zaman dahulu, tradisi ini sudah diwariskan secara turun temurun dan pelaksanaan tradisi ini berpedoman kepada kesepakatan yang dibuat oleh orang-orang tua terdahulu. Setelah penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Abusar. Dt Tanameh, bahwasanya tidak ditemukan literatur yang mendukung dan menjelaskan sejarah tentang asal usul dari tradisi *manyara'i* dan juga tidak ada hukum tertulis mengenai tradisi tersebut, hal ini terjadi karena tradisi tersebut telah diwariskan secara turun temurun oleh orang-orang tua terdahulu.²⁴

²³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, terj. ...Hal 119.

²⁴ Busan Dt.Tanameh, (Tuo Kampung), *Wawancara Pribadi*, Tgl 09 November 2016.

Dilihat dari sejarah dan asal usulnya tradisi *manyara'i* merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan dari orang-orang tua terdahulu yang dapat dikatakan sebagai adat kebiasaan.

ة يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

*“Segala bentuk yang sudah menjadi kebiasaan oleh manusia merupakan alasan yang harus dilaksanakan”*²⁵

Adat boleh dilakukan selama tidak ada dalil larangannya dari agama sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya syariat islam ini mencakup semua perbuatan hambanya dan perbuatan tersebut ada hukum-hukumnya, dan bukanlah syariat islam ini hanya khusus berputar disekitar masjid dan hanya membahas masalah ibadah saja, akan tetapi syariat islam ini mencakup semua perkara secara umum, dan mencakup semua perbuatan hambanya baik hal itu adalah adat kebiasaan ataupun masalah ibadah, dan ini merupakan keutamaan yang Allah limpahkan kepada kita dengan syariatnya.

حَتَّى يَجِيءَ صَارْفُ الْإِبَاحَةِ

*“Dan hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal”*²⁶

Dalam menjelaskan tentang tradisi *Manyara'i* ini terdapat beberapa penjelasan yang berbeda-beda. Ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa Tradisi *manyara'i* adalah suatu tradisi yang dilakukan sebagai proses pemberitahuan dari pihak keluarga suami kepada istri yang ditinggal mati oleh suaminya pada saat 100 hari masa iddah istri

²⁵ Kasmidin, *Al-Qawaed Al-Fiqhiyyah*, (Batusangkar:STAIN Batusangkar Press, 2011), hal 113.

²⁶ qowaidul fiqhiyyah, <http://syafamuslimah.wordpress.com/2010/11/27/qowaidul-fiqhiyyah-hukum-asal-dalam-kebiasaan-adat-istiadat-adalah-boleh-saja-sampai-ada-dalil-yang-memalingkan-dari-hukum-asal/>, Tanggal akses 28 Desember 2016 pukul 10.00 wib.

sebagai bentuk pemberitahuan kepada istri bahwa masa iddah nya telah habis.²⁷

Kemudian adanya pendapat lain mengatakan bahwa tradisi *manyara'i* adalah penjatuhan talak dari suami kepada istri yang ditinggal mati pada saat 100 hari kematian suami, yang diwakilkan oleh pihak keluarga suami dengan tujuan untuk *bakarelaan* antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan.²⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi *manyara'i* adalah suatu proses penjatuhan talak dari suami sekaligus sebagai tanda telah berakhirnya masa iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan tujuan untuk *bakarilaan* antara suami atau istri yang dilakukan pada saat 100 hari kematian suami.

Prosedur pelaksanaan tradisi *manyara'i* ini diantaranya:

1. Pada saat acara 100 hari Suami diwakili oleh keluarganya datang ke rumah isteri.
2. Pihak keluarga suami datang ke rumah isteri dengan membawa dulang dan penutupnya yang berisi makanan pokok berupa : rendang, gulai daging, talua dadar, pangek, maco, nasi, lamang, goreng, godok, pinaram dan karupuk jangek. Selain itu pihak keluarga suami juga membawa bangkia yang berisi beras dan uang.
3. Pihak isteri menyambut kedatangan pihak keluarga suami
4. Pihak keluarga suami dan pihak isteri makan minum bersama (makanan yang disediakan untuk *manyaratuih hari*)
5. setelah makan bersama pihak keluarga suami mulai *mambuek hetongan* dimulai dengan mukaddimah, maksud dan ditutup dengan permohonan maaf dan *karilaan* dari pihak suami.

²⁷ Januar Effendi Dt. R. Bunsu , (Penghulu Panungkek), *wawancara pribadi*, tgl 27 Oktober 2016, Dt. R. Endah, (Penghulu Panungkek), *Wawancara Pribadi*, Tgl 8 November 2016, Cipto Dt.Mudo, (Penghulu Suku Jambak), *wawancara pribadi*, tgl 13 November 2016,

²⁸ Busan Dt.Tanameh, (Tuo Kampung), *Wawancara Pribadi*, Tgl 09 November 2016.

6. Di dalam penyampaian maksud salah satu hal yang dibahas adalah harta bawaan seperti sawah atau ladang yang pernah di bawa oleh si suami ke rumah isteri ketika membina rumah tangga semasa hidupnya akan dibawa kembali oleh pihak keluarga suami.
7. Makanan Pokok yang di bawa oleh pihak keluarga suami di tinggalkan tanpa di balas isi sedikitpun oleh pihak isteri karena dilarang.²⁹

Dilihat dari prosedur pelaksanaan tradisi manyara'i ini dan apa-apa yang dibawa oleh pihak suami ketika berkunjung ke rumah isteri itu merupakan hal yang biasa dan menurut penulis hal itu bukan menjadi beban bagi pihak suami karena hal itu dapat dianggap sebagai bentuk tanggung jawab pihak suami terhadap anak dari almarhum yang berada di rumah isteri.

Tradisi manyara'i ini dalam pelaksanaannya mempunyai beberapa tujuan yaitu³⁰:

1. Untuk melepas ikatan perkawinan secara adat atau *melapehan talak* suami terhadap si isteri maksudnya ketika dulu mereka menikah maka mereka disatukan secara baik-baik dan sekarang ketika mereka dipisahkan oleh maut maka dipisahkan secara baik-baik pula.
2. Untuk *manjapuik* secara adat suami karena pada waktu menikah dia diantar secara adat maka pada saat dia sudah tidak di rumah isterinya lagi walaupun sudah meninggal maka dia dijapuik secara baik-baik dan dipisahkan secara baik-baik.
3. Untuk melepaskan ikatan secara zahir sedangkan secara batin keluarga tetap memiliki hubungan satu sama lain
4. Sebagai tanda bahwa pihak suami telah merelakan isteri apabila ingin menikah lagi dengan lelaki lain.

²⁹ Cipto Dt.Mudo, (Penghulu Suku Jambak), *wawancara pribadi*, tgl 13 November 2016.

³⁰ Suryani (Bundo Kandung), *Wawancara Pribadi*, Tgl 28 Oktober 2016.

5. Sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwasanya si isteri ini telah dipisahkan dan apabila ada laki-laki yang berkeinginan menikah dengannya maka sudah diperbolehkan.

Dari beberapa tujuan tradisi *manyara'i* yang penulis paparkan di atas, terdapat kemaslahatan yang terkandung di dalam tradisi *manyara'i* yaitu:

- a. Dengan adanya tradisi *manyara'i*, cerai mati yang telah terjadi antara suami dan istri menjadi sah menurut adat. Sehingga istri bisa menerima pinangan dari laki-laki lain yang ingin meminangnya.
- b. Pihak keluarga dari suami sudah ikhlas dan ridho melepaskan istri kepada laki-laki lain yang ingin meminangnya. Karena dalam tradisi *manyara'i* yang dilakukan pihak keluarga laki-laki dan perempuan, kedua belah pihak sudah saling memaafkan atas kesalahan yang telah dilakukan.
- c. Dengan adanya tradisi *manyara'i* akan mengantisipasi terjadinya perkawinan di dalam masa iddah, karena menurut adat seorang wanita belum bisa dikatakan selesai masa iddah nya apabila belum dilaksanakannya tradisi *manyara'i*. Apabila masa iddah belum selesai maka wanita tersebut belum bisa dipinang oleh laki-laki lain.
- d. Dengan adanya tradisi *manyara'i* hubungan antara keluarga suami dan istri menjadi lebih terjalin. Sehingga tidak akan ada terjadi perselisihan dan kesalahpahaman antara keluarga suami dan istri.
- e. Dengan adanya tradisi *manyara'i* keluarga suami tidak lepas tanggung jawab terhadap istri yang telah dicerai mati oleh suaminya. *Bako* tetap bertanggung jawab terhadap anak dari suami dan istri yang telah bercerai mati, walaupun si istri akan menikah kembali dengan laki-laki lain.

Di lihat kepada pelaksanaan tradisi *manyara'i* yang dilakukan oleh masyarakat, sebenarnya mempunyai tujuan yang sangat baik, karena tradisi ini dilakukan sebagai bentuk keikhlasan yang diberikan oleh pihak keluarga suami untuk melepaskan istri apabila ingin menjalin suatu ikatan

lain dengan laki-laki lain. Dan juga sebagai sarana untuk tetap menjaga komunikasi dengan pihak keluarga suami sehingga hubungan kekeluargaan tetap terjaga antara satu sama lainnya.

Maka dilihat dari paparan yang dijelaskan diatas bahwa terdapatnya tujuan serta kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam tradisi ini, sehingga dalam fiqh disebut sebagai *maslahah mursalah*. *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Adapun pengertian *maslahah* adalah perbuatan yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan (kerusakan), sedangkan pengertian *mursalah* secara bahasa “terlepas” atau “bebas” yang artinya terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukan.

Apabila dilihat kepada hakikat dari *maslahah mursalah* tersebut yaitu :

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.³¹

Berdasarkan penjelasan dari tujuan dan proses pelaksanaan tradisi *manyara'i* yang dilakukan masyarakat Jorong Pincuran tujuh tersebut merupakan suatu tradisi yang boleh dilakukan karena begitu banyak kemaslahatan yang terdapat di dalamnya sehingga tidak terdapat pertentangan hukum *syara'*, karena tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia harus dijelaskan oleh *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah).

الأصل في الأشياء إلا بآح حتى يدل الدليل على الذي

“Pada dasarnya apapun dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”³²

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), Hal 379.

Pada dasarnya apapun diperbolehkan kecuali jika ada dalil atau nash yang mengharamkannya atau melarang perbuatan tersebut. Berkaitan dengan ini maka tradisi *manyara'i* diperbolehkan karena tidak ada dalil atau nash yang melarang tradisi *manyara'i* tersebut.

Dilihat dari segi tempat berlakunya tradisi *manyara'i* tersebut yang merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di tiga jorong dalam nagari batipuah baruah diantaranya Jorong Pincuran Tujuh, Jorong Payo Rapuih Dan Jorong Gunung Bungsu sedangkan delapan jorong lainnya yang berada di nagari tersebut memiliki perbedaan pandangan tentang hukum adat dikarenakan jarak dari tiap-tiap jorong.

Berdasarkan penjelasan Abdul Wahhab Khallaf bahwasanya beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maslahah mursalah*, yaitu: ³³ Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.

Maka apabila dilihat dari segi berlakunya tradisi ini sudah merupakan kepentingan yang berlaku untuk umum walaupun tidak semua jorong menerapkan tradisi tersebut akan tetapi tradisi ini sudah berlaku di semua lapisan masyarakat yang berada di tiga jorong dalam Nagari Batipuh Baruah tersebut.

وَتَقْدِيمُهُ عَلَى الْيَادِرِ

“ Pada dasarnya kebiasaan yang akan dijadikan dasar melihat kepada yang banyak berlaku bukan yang sedikit berlaku ”³⁴

Dalam menjadikan kebiasaan itu salah satu bagian dalam penetapan hukum harus melihat kepada aspek yang banyak berlaku bukan kepada yang sedikit, karena yang sedikit itu memiliki titik kelemahan hukum. Berkaitan dengan ini tradisi ini bisa dianggap sebagai *maslahah mursalah*

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*,... Hal 366-368.

³³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2005) Hal 152-153.

³⁴ Kasmidin, *Al-Qawaed Al-Fiqhiyyah*, (Batusangkar:STAIN Batusangkar Press, 2011), hal 111.

karena tradisi ini sudah berlaku untuk kepentingan umum bukan berlaku untuk kepentingan pribadi.

Setiap perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sehingga setiap tindak dan perilaku manusia juga mengalami perubahan. Begitu juga dengan tradisi *manyara'i* juga hidup dalam masyarakat, akan tetapi penafsiran tentang tradisi ini harus di luruskan sehingga tradisi ini tidak dinilai sebagai habisnya masa iddah istri dalam waktu 100 hari kematian suami, akan tetapi sebagai proses kerelaan yang diberikan oleh pihak suami kepada istri apabila ia ingin berhubungan kembali dengan laki-laki lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang berjudul : " Tradisi *manyara'i* Pada Acara 100 Hari Kematian Di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuah Baruah Menurut Pandangan Hukum Islam", penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *manyara'i* dilakukan pada hari ke-100 setelah kematian suami. Persiapan yang dibawa pada saat tradisi *manyara'i* yakni pihak keluarga suami datang ke rumah isteri dengan membawa dulang dan penutupnya yang berisi makanan pokok berupa : *rendang, gulai daging, talua dadar, pangek, maco, nasi, lamang, goreng, godok, pinaram dan karupuk jangek*. Selain itu pihak keluarga suami juga membawa *bangkia* yang berisi beras dan uang. Pihak-pihak yang terlibat pada saat tradisi ini yakni suami diwakili oleh keluarganya datang ke rumah isteri. seperti ibunya, saudara perempuannya, beserta orang-orang atau kerabat dekat suami.
2. Pandangan ulama atau urang siak tentang tradisi *manyara'i* bahwasanya agar pihak suami dapat melihat atau memastikan apakah suami yang telah meninggal tersebut meninggalkan benih atau tidak, untuk mempererat tali silahturrahmi antara keluarga suami dengan keluarga isteri dan untuk memastikan bahwasanya telah ada kerelaan dari masing-masing pihak jika nanti si isteri akan menikah lagi dengan laki-laki lain.
3. Tinjauan *Mashlahah Murshalah* terhadap tradisi *manyara'i* adalah boleh karena tradisi *manyara'i* ini merupakan bagian dari *mashlahah* yaitu sesuatu yang baik menurut akal dan mendatangkan banyak kemashlahatan.

B. Saran

Setelah menyampaikan kesimpulan penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya tradisi *manyara'i* dilaksanakan pada hari ke 130 yang bertepatan dengan telah berakhirnya masa iddah seorang isteri selama 4 bulan 10 hari yang baru bisa dikatakan bahwa isteri tersebut telah selesai menjalankan masa iddah.
2. Kalaupun masyarakat ingin tetap melaksanakan tradisi *manyara'i* pada hari ke 100 dalam acara manyaratuih hari maka penafsiran tentang tradisi *manyara'i* harus diluruskan, bukan sebagai bentuk pemberitahuan masa iddah telah berakhir namun sebagai bentuk kunjungan dalam mempererat silahturaahmi.
3. Sebaiknya Alim Ulama atau *Urang Siak* mulai berkompromi dengan Niniak Mamak agar pemahaman Niniak Mamak dan masyarakat tentang tradisi *manyara'i* dapat disatukan dan diluruskan serta pelaksanaan tradisi *manyara'i* tidak melenceng dari ajaran agama Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Khasyt, Muhammad Utsman, *Fiqh Wanita Empat Mazhab*, Bandung:Khazanah Intelektual, 2011
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad, *Shahih Fiqh Wanita*, Jakarta Timur: Akbar Media, 2011
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: RinekaCipta, 2007
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* Jakarta: Amzah, 2011
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Jakarta: Amzah, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Blogspot. com / 2013/04
- Busan Dt. Tanameh, (Tuo Kampung), *Wawancara Pribadi*, Tgl 09 November 2016.
- Cipto Dt. Mudo, (Penghulu Suku Jambak), *wawancara pribadi*, tgl 13 November 2016
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005
- Elimartati, *Hukum Perdata Islam Indonesia I*, Batusangkar: STAIN Press, 2013
- El-Khosht, Mohamed Osman, *Fiqh Wanita Dari Klasik Sampai Modern*, Solo: Tinta Medina, 2013
- Endrawati (Tuo Kampung), *Wawancara Pribadi*, Tgl 09 November 2016
- Instruksi Presiden Republik Indonesia no 1 Tahun 1991 (*Kompilasi Hukum Islam*), Buku 1, bab XVI, Pasal 113.
- Ibnu Hajar Al-Asqalany, Al Hafidd Imam, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Terj, (Dani Hidayat : Pustaka Al Hidayah), Kitab Nikah, Bab Iddah Dan Ihdad, No1141
- Januar Effendi Dt. R. Bunsu , (Penghulu Panungkek), *wawancara pribadi*, tgl 27 Oktober 2016, Dt. R. Endah, (Penghulu Panungkek), *Wawancara Pribadi*, Tgl 8 November 2016, Cipto Dt. Mudo, (Penghulu Suku Jambak), *wawancara pribadi*, tgl 13 November 2016,

- Js. Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Kasmidin, *Al-Qawaed Al-Fiqhiyyah*, Batusangkar: Stain press, 2011
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011
- Muslim, Sentra, 2003 Syekh H. Abdul Halim Hasdan, *Tafsir Al-Ahkam*, terj. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nasaruddin Dt. Tamudo (Alim Ulama Atau Urang Siak), *Wawancara Pribadi*, Tgl 09 November 2016.
- Osman El-Khosht, Mohamed. *Fiqh Wanita*, Terj. Solo: Tita Medina, 2013.
- Penelitian Yang Penulis Lakukan Pada Tanggal 6 Oktober 2016 berdasarkan hasil observasi pada acara *manyara'i*.
- Qowaidul fiqhiyyah, <http://syafamuslimah.wordpress.com/2010/11/27/qowaidul-fiqhiyyah-hukum-asal-dalam-kebiasaan-adat-istiadat-adalah-boleh-saja-sampai-ada-dalil-yang-memalingkan-dari-hukum-asal/>, Tanggal akses 28 Desember 2016 pukul 10.00 wib.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Rahman Gazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, 2004, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Ramunim Labai Mudo (Alim Ulama Atau Urang Siak), *Wawancara Pribadi*, Tgl 09 November 2016.
- RPJM Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Tahun 2014-2019
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 4*, terj. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009
- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* Bandung: CV. Mandar Maju, 2002
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta:Rineka Cipta,1993

Sugiyono,MemahamiPenelitianKualitatif, Bandung: CV. Alfabeta

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011

Suryani (Bundo Kandung), *Wawancara Pribadi*, Tgl 28 Oktober 2016.

Suwir Akma Angku Kali, (Alim Ulama Atau Urang Siak), *Wawancara Pribadi*, Tgl 14 November 2016.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, Cet ke-1

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta:Kencana Media Group,2006

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011

Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, Imam. *Kifayatul Akhyar, Ter* Surabaya: Bina Iman, 1993.

Tihami, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Tihami & Sohari Sohrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Uman, Chaerul, *Ushul Fiqh 1*, Bandung:Pustaka Setia, 2000

Umar Nasif Fatima, *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*, Jakarta:Cendekia

Yusuf As-Subki, Ali . *Fiqh Keluarga, Terj.* Jakarta:AMZAH, 2010.



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR**

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213 Telp. (0752) 71150, 574221, Fax. (0752) 71879
http://www.stain.batusangkar.ac.id e-mail: info@stainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : Sti.02/VII/PP.00.9/ 1643.6 /2015

Batusangkar, 13 Oktober 2015

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Status
Dr. Zainuddin, MA/ 19631216 199203 1 002	Pembina/ IV.a	Lektor Kepala	Pembimbing 1
H. Kasmiddin, Lc., M.Ag./ 19680817 200312 1 004	Penata/ III/c	Lektor	Pembimbing 2

Sebagai Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas nama :

Nama Mahasiswa : Welda Efa Lusi
NIM : 12 201 053
Prodi/Konsentrasi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Proposal : *Tradisi Mayara'i pada Acara 100 Hari Kematian di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuah Baruah Menurut Pandangan Hukum Islam*

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

aan Ketua

Ketua Jurusan Syariah dan
Ekonomi Islam



Nasyar Guspendri, SE., M. Si.
NIP 19750823 200312 1 004



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batubankar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatubankar.ac.id e-mail : info@iainbatubankar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-24/In.27/F.II/PP.00.9/10/2016

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Dr. Zainuddin, MA 19631216 199203 1 002	Pembina Tk. I/IV.b	Lektor Kepala	Pembimbing 1
H. Kasmiddin, Lc., M.Ag. 19680817 200312 1 004	Penata /III.c	Lektor	Pembimbing 2

sebagai Tim Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, atas nama :

Nama : Welda Efa Lusi
NIM : 12 201 053
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Proposal : *Tradisi Manyara' Pada Acara 100 Hari Kematian di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuah Baruah Menurut Pandangan Hukum Islam*

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 31 Oktober 2016
A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Bra. Irma Suryani, M.H.
NIP 19650913 199203 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN BATIPUH
WALI NAGARI BATIPUAH BARUAH

Jln. Balai Gadang Telp. (0752) 7490154 – kode Pos. 27265

SURAT KETERANGAN

Nomor : 6 / SKB – 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali nagari Batipuah Baruah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **WELDA EFA LUSI**
Tempat/ Tgl.lahir : Pincuran Tujuh / 05 Maret 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswai IAIN Batusangkar
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah
Alamat : Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuah Baruah Kec.
Batipuh Kab. Tanah Datar

Orang yang tersebut diatas benar telah selesai melakukan penelitian tentang Tradisi Manyara'i pada acara 100 Hari Kematian Di Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuah Baruah Menurut Padangan Hukum Islam terhitung sejak tanggal 18 Oktober s.d 18 Desember 2016.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batipuah Baruah, 9 Januari 2016
a.n/WALI NAGARI BATIPUAH BARUAH

Sekretaris Nagari



MERI PUSPITA DEWI



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Jln. MT. Haryono No. 10Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI

Nomor : 070/ *MA* /KESBANGPOL/2016

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor : B-035/IN.27/LI/TL.00/10/2016, tanggal 11 Oktober 2016, perihal Mohon Penerbitan surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh

Nama : **WELDA EPA LUSI**
Tempat/Tgl. Lahir : Pincuran Tujuh/ 05 Maret 1993
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Pincuran Tujuh Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Tanah Datar
Kartu Identitas : NIK. 1304045505950005
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
Judul : **"TRADISI MANYARA'I PADA ACARA 100 HARI KEMATIAN DI JORONG PINCURAN TUJUH NAGARI BATIPUAH BARUAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM"**
Lokasi Penelitian : Jorong Pincuran Tujuh Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar
W a k t u : 18 Oktober s.d 18 Desember 2016
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 18 Oktober s.d 18 Desember 2016.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, *MA* Oktober 2016,

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL.
KABUPATEN TANAH DATAR
KASI PEMBINAAN POLITIK



Tembusan

- Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
 2. Dandim 0307 Tanah Datar di Pagaruyung.
 3. Kapolres Tanah Datar di Pagaruyung.
 4. Camat Batipuh di Batipuh.
 5. Ketua LPPM IAIN Batusangkar di Batusangkar.
 6. Wali Nagari Batipuh Baruah.
 7. Yang bersangkutan...



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis dilahirkan dari pasangan Ayahanda tercinta

Erman dan Ibunda **Arnawati**. Dilahirkan di Padang

Panjang pada tanggal 2 September 1993.

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Penulis menempuh pendidikan formal mulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri 28 Guguk Tinggi, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Penulis menamatkan pendidikan dasar pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan ke SMP Negeri 5 Batipuh, tamat pada tahun 2009. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 1 Batipuh, tamat tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang perkuliahan di IAIN Batusangkar, Fakultas Syariah pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah selama empat setengah tahun (2017) sampai penulis meraih gelar Sarjana Hukum (S H).

PENGALAMAN ORGANISASI :

- ♣ Anggota Permahi